

**PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR
OPERASIONAL BANK SYARIAH
(Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan
2016)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

**WELLASARI
NIM 15.0402.0194**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

**PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR
OPERASIONAL BANK SYARIAH
(Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan
2016)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

**WELLASARI
NIM 15.0402.0194**

Dibimbing Oleh:

**Tadjuddin, SE., M.Si., AK., CA.
Ilham, S.Ag., M.A.**

Diuji Oleh:

**Zainuddin S, S.E., M.Ak.
Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek.**






**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)”** yang ditulis oleh **Wellasari** dengan NIM **1504020194** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at **6 September 2019 M** bertepatan dengan **6 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 17 Oktober 2019 M
18 Shafar 1441 H


TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Zainuddin S, S.E., M.Ak. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek. | Penguji II | () |
| 5. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. | Pembimbing I | () |
| 6. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing II | () |


IAIN PALOPO

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


↓ **Dr. Hj. Ramlah M, M.M.**
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202015031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wellasari
Nim : 15.0402.0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 13 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan




Wellasari
NIM 15.0402.0194

PERSETUJUAN PENGUJI


Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wellasari
Nim : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah


Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 13 Agustus 2019

Penguji I


Zainuddin S. S.E. M.Ak
NIP. 19771018 200604 1

Penguji II


Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sv., M.A.Ek
NIP. 19870618 201503 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 13 Agustus 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I


Zainuddin S, S.E. M.Ak
NIP. 19771018 200604 1

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 13 Agustus 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji II



Dr. Adzan Noor Bakri, S.E.Sy., M.A.Ek

NIP. 19870618 201503 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul **“Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wellasari
Nim : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah
Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 13 Agustus 2019

Pembimbing I



Tadjuddin S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19771212 200501 1 014

Pembimbing II



Ilham, S.Ag., M.A.
NIP. 19731011 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 13 Agustus 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Tadjuddin S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19771212 200501 1 014

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 13 Agustus 2019

Lamp :
Ha : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo angkatan 2016)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing II


Ilham, S.Ag., M.A.

NIP. 19610208 199403 2 001

ABSTRAK

Wellasari, 2019 : "Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)". Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dibawah Bimbingan Pembimbing I Tadjuddin, S.E., M.Si., AK., CA. dan Pembimbing II Ilham, S.Ag., M.A.

Kata Kunci : Pemahaman, Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Penelitian ini memberikan gambaran tingkat pemahaman mahasiswa Perbankan Syariah dalam memahami Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah. Materi ini merupakan salah satu yang harus dipahami dengan baik dan benar untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan merupakan hal yang paling fundamental dalam disiplin ilmu perbankan syariah oleh karena itu mahasiswa perbankan syariah harus memahami secara terperinci dan komprehensif. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa akan hal tersebut serta menganalisa faktor penyebab dan solusi yang dapat diambil.

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan *nonprobability sampling* dengan tehnik penarikan sampel *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara. Melalui beberapa tahapan pengelolaan data dan menggunakan tiga proses penelitian data yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa lebih memahami mengenai jenis-jenis akad pada prinsip titipan terutama pada akad wadiah, dan selain dari prinsip titipan masih sangat kurang. Tingkat pemahaman mahasiswa juga hanya sampai pada kemampuan dalam menerjemahkan sedang untuk menafsirkan sangat kurang terlebih pada kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi yang hanya satu sampai tiga persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang baiknya pemahaman mahasiswa yaitu kurangnya motivasi belajar dan perhatian mahasiswa pada saat dan setelah proses perkuliahan, sedikitnya mata kuliah yang membahas tentang operasional bank syariah, metode pengajaran yang harus lebih aktif dan efektif, observasi yang tidak merata ke semua kelas. Sehingga dari faktor-faktor tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah mengembangkan pola pembelajaran, melakukan observasi ke bank secara berkelanjutan, mengembangkan konsep kegiatan magang.

Implikasi penelitian yaitu kepada pihak Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang mengadakan dan menyelenggarakan serta sebagai penanggung jawab dalam pemberian kurikulum, sistem, kualitas tenaga pengajar dan bahan ajar dan kepada mahasiswa untuk terus berupaya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi perbankan syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiga dekade bank syariah di Indonesia kini mulai mengalami peningkatan walau tidak sebaik yang diharapkan oleh para ahli ekonomi dan keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia kini tidak sulit untuk menemukan bank syariah atau unit usaha syariah bahkan di kota kecil. Data yang dilansir pada Oktober 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan jumlah bank syariah terdapat 34 BUS (Bank Umum Syariah) dan 20 UUS (Unit Usaha Syariah).¹ Kinerja bank syariah pada Juni 2018 secara umum membaik dibandingkan akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama baik dari sisi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan yang menunjukkan perbaikan. Namun demikian, yang menjadi permasalahan pelik pada bank syariah di Indonesia saat ini adalah pangsa pasar (*market share*) masih sangat kecil yaitu berada pada angka 5.70% walaupun telah berhasil keluar dari *five percent traps*.² Alasan bank syariah mampu keluar dari *five percent traps* tersebut bukanlah faktor dari *organic growth* melainkan karena konveksi bank konvensional ke bank syariah.

Banyak kemudian isu-isu strategis yang dihadapi yang berdampak pada pengembangan perbankan syariah secara nasional yang harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Salah satu isu startegis yang menjadi hambatan

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia - Vol. 17 No. 5 April 2019*, h. 2

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*. Juni 2018 h. 1-2

adalah kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai. Kualitas dari SDM merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan serta operasional perbankan secara umum dan disadari bahwa kualitas dan kapasitas SDM bank-bank syariah masih di bawah perbankan konvensional. Disisi lain perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas SDM yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.³ Masalah tersebut mengakibatkan minimnya kredibilitas dan profesionalitas pada bank syariah yang tentunya akan berpengaruh terhadap stigma bank syariah di masyarakat.

Apabila SDM yang dimiliki oleh bank syariah tidak paham tentang bagaimana sistem dan tata kelola perbankan syariah maka akan membuat masyarakat meragukan kredibilitas dan profesionalitas pada perbankan syariah. Oleh sebab itu, menjadi hal yang sangat urgen bagi bank syariah untuk memenuhi SDM yang berkualitas yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan konsep fiqih muamalah dalam prinsip syariah ditingkat keahlian praktis. Sejalan dengan hal tersebut, Islam melalui lisan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah memberikan peringatan untuk tidak memberi amanah kepada yang bukan ahlinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahihnya berikut ini:

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. h. X

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري

Terjemahnya

Telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah *radhilayyahu'anhu* mengatakan; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁴

Dalil diatas merupakan dasar agar suatu urusan atau perkara diberikan kepada yang memang ahlinya, kepada mereka yang telah mempelajari dan memahami dengan baik perkara tersebut. Hal ini merupakan bentuk preventif untuk mencegah keburukan dan kerusakan yang bisa berakibat fatal.

Seluruh *stakeholder* baik banker bank syariah maupun pemerintah dalam hal ini lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM bank syariah dan untuk membentuk bibit yang unggul bagi bank syariah. Upaya dan cara kemudian dirumuskan salah satunya yaitu dengan meningkatkan kerja sama antara regulator dan perguruan tinggi serta membentuk pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Sehingga atas

⁴ Sumber :Shahih Bukhari/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi Kitab :Hal-hal yang melunakkan hati/ Juz. 7/ Hal. 188 Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1981 M

landasan tersebut maka dibuka program studi perbankan syariah pada beberapa perguruan tinggi agama Islam negeri. Tidak hanya dengan memperkuat sinergi, perbaikan kualitas SDM juga dilakukan dengan pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi.⁵

Harapan besar ditujukan bagi perguruan tinggi agama Islam yang membuka program studi perbankan syariah agar mampu membentuk serta menghasilkan sarjana yang berintelektual dan memiliki beragam *skill* serta mental yang kuat dalam memasuki dunia kerja dan tentunya ahli terhadap bidang perbankan syariah sehingga kapabel untuk nantinya menjadi praktisi bank syariah yang siap membawa bank syariah lebih maju dan mampu meningkatkan *market share* sebagaimana yang diharapkan. Harapan yang sama akan sarjana perbankan syariah yang kapabel dan *marketable* juga diharapkan lulusan dari mahasiswa IAIN Palopo prodi Perbankan Syariah dengan Visi “Unggul dan profesional dalam menghasilkan Sumber Daya Insani, bidang keuangan dan perbankan syariah berciri kearifan lokal di kawasan timur Indonesia pada tahun 2025” visi tersebut sejalan dengan upaya perbaikan SDM guna peningkatan *market share* bank syariah ke depan sehingga bank syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi isu strategis bank syariah adalah kualitas SDM yang tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah. Sehingga menjadi suatu keharusan mahasiswa perbankan syariah untuk memahami dengan baik dan benar terkait prinsip-prinsip dasar

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Booklet Perbankan 2018*, h. 47.

operasional bank syariah, sebagai hal yang sangat fundamental dan urgen dalam menjalankan operasional bank syariah apabila telah menjadi praktisi bank syariah kelak.

Pada dasarnya terdapat beberapa akad yang kemudian diklasifikasikan dalam prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah yang diambil dari model transaksi dalam fikih muamalah yakni prinsip jual beli (*tijarah*), transaksi yang berprinsip pada akad kerja sama, akad-akad muamalah yang berprinsip sewa (*ijarah*), akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa (*'ujr*) dan akad muamalah yang berprinsip titipan (*wadiah*).⁶ Akad-akad dalam prinsip inilah yang kemudian harus dipahami mahasiswa perbankan syariah untuk menjadi praktisi bank syariah, namun sayangnya harapan yang ada tidak sejalan lurus dengan fakta yang ada di lapangan. Masih banyak mahasiswa perbankan syariah yang belum mengetahui dan memahami hal yang mendasar dari konsep bank syariah ini.

Minimnya pengetahuan tentang prinsip dasar operasional bank syariah ini disadari ketika melakukan observasi awal melalui wawancara singkat mengenai hal yang mendasar tentang perbankan syariah banyak yang kemudian mengatakan bahwa materi telah hilang dari ingatan mereka walaupun telah dibahas beberapa kali pada semester sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa belum memahami dengan baik terkait hal fundamental dari bank syariah tersebut. Masalah di atas juga dibuktikan oleh hasil penelitian mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo yang telah melakukan penelitian tentang akad bank syariah pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2014 dan hasil dari penelitian tersebut

⁶ Ruslan Abdul Ghofur. *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Al-'Adalah* Vol. XII, nomor. 3, 2015, h. 494.

disimpulkan bahwa mahasiswa perbankan syariah belum terlalu mengetahui akad-akad yang digunakan bank syariah selain akad *wadi'ah*.⁷

Penelitian tersebut terkait pengetahuan mahasiswa perbankan syariah pada angkatan 2016 mengenai akad-akad pada bank syariah, namun tidak terdapat teori yang menjadi dasar untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengetahui sehingga pertanyaan yang diajukan pun hanya terbatas pada masalah pengertian dari akad. Sedang dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait pemahaman mahasiswa maka merujuk pada teori dalam Taksonomi Bloom. Pada daftar soal yang diajukan tidak hanya sebatas pengertian dari akad yang mewakili tiap prinsip, namun lebih luas lagi pada pengoperasian dan penjelasan yang kompleks terkait skema pada akad dengan tingkat kesulitan berjenjang agar dapat diketahui dengan jelas pada tingkatan mana pemahaman mahasiswa terkait prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul pada penelitian ini yaitu **“Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)”**. Diharapkan dari hasil penelitian agar dapat menjadi kajian selanjutnya bagi perbankan syariah terkhusus kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam mengevaluasi kembali upaya strategis yang telah dilakukan dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas SDM dengan memperkuat sinergi dan pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi.

B. Rumusan Masalah

⁷ Syuhraeni, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014,, 2018, td.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Palopo tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah?
3. Bagaimana solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Palopo tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah
3. Untuk mengetahui solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada semua pihak dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa perbankan syariah agar dapat menjadi kajian selanjutnya dalam perbankan syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiga dekade bank syariah di Indonesia kini mulai mengalami peningkatan walau tidak sebaik yang diharapkan oleh para ahli ekonomi dan keuangan syariah. Seiring dengan perkembangan keuangan syariah di Indonesia kini tidak sulit untuk menemukan bank syariah atau unit usaha syariah bahkan di kota kecil. Data yang dilansir pada Oktober 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan jumlah bank syariah terdapat 34 BUS (Bank Umum Syariah) dan 20 UUS (Unit Usaha Syariah).¹ Kinerja bank syariah pada Juni 2018 secara umum membaik dibandingkan akhir tahun 2017 yang ditunjukkan oleh rasio keuangan utama baik dari sisi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, maupun permodalan yang menunjukkan perbaikan. Namun demikian, yang menjadi permasalahan pelik pada bank syariah di Indonesia saat ini adalah pangsa pasar (*market share*) masih sangat kecil yaitu berada pada angka 5.70% walaupun telah berhasil keluar dari *five percent traps*.² Alasan bank syariah mampu keluar dari *five percent traps* tersebut bukanlah faktor dari *organic growth* melainkan karena konveksi bank konvensional ke bank syariah.

Banyak kemudian isu-isu strategis yang dihadapi yang berdampak pada pengembangan perbankan syariah secara nasional yang harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan. Salah satu isu startegis yang menjadi hambatan

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia - Vol. 17 No. 5 April 2019*, h. 2

² Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*. Juni 2018 h. 1-2

adalah kuantitas dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum memadai. Kualitas dari SDM merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan produk dan layanan perbankan serta operasional perbankan secara umum dan disadari bahwa kualitas dan kapasitas SDM bank-bank syariah masih di bawah perbankan konvensional. Disisi lain perbankan syariah menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi kualitas SDM yang mampu memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.³ Masalah tersebut mengakibatkan minimnya kredibilitas dan profesionalitas pada bank syariah yang tentunya akan berpengaruh terhadap stigma bank syariah di masyarakat.

Apabila SDM yang dimiliki oleh bank syariah tidak paham tentang bagaimana sistem dan tata kelola perbankan syariah maka akan membuat masyarakat meragukan kredibilitas dan profesionalitas pada perbankan syariah. Oleh sebab itu, menjadi hal yang sangat urgen bagi bank syariah untuk memenuhi SDM yang berkualitas yaitu mampu memahami dan mengaplikasikan konsep fiqih muamalah dalam prinsip syariah ditingkat keahlian praktis. Sejalan dengan hal tersebut, Islam melalui lisan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah memberikan peringatan untuk tidak memberi amanah kepada yang bukan ahlinya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Shahihnya berikut ini:

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*. h. X

حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ

اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري

Terjemahnya

Telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar dari Abu Hurairah *radhilayyahu'anhu* mengatakan; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."⁴

Dalil diatas merupakan dasar agar suatu urusan atau perkara diberikan kepada yang memang ahlinya, kepada mereka yang telah mempelajari dan memahami dengan baik perkara tersebut. Hal ini merupakan bentuk preventif untuk mencegah keburukan dan kerusakan yang bisa berakibat fatal.

Seluruh *stakeholder* baik banker bank syariah maupun pemerintah dalam hal ini lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan berperan penting dalam peningkatan mutu dan kualitas SDM bank syariah dan untuk membentuk bibit yang unggul bagi bank syariah. Upaya dan cara kemudian dirumuskan salah satunya yaitu dengan meningkatkan kerja sama antara regulator dan perguruan tinggi serta membentuk pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah. Sehingga atas

⁴ Sumber :Shahih Bukhari/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi Kitab :Hal-hal yang melunakkan hati/ Juz. 7/ Hal. 188 Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1981 M

landasan tersebut maka dibuka program studi perbankan syariah pada beberapa perguruan tinggi agama Islam negeri. Tidak hanya dengan memperkuat sinergi, perbaikan kualitas SDM juga dilakukan dengan pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi.⁵

Harapan besar ditujukan bagi perguruan tinggi agama Islam yang membuka program studi perbankan syariah agar mampu membentuk serta menghasilkan sarjana yang berintelektual dan memiliki beragam *skill* serta mental yang kuat dalam memasuki dunia kerja dan tentunya ahli terhadap bidang perbankan syariah sehingga kapabel untuk nantinya menjadi praktisi bank syariah yang siap membawa bank syariah lebih maju dan mampu meningkatkan *market share* sebagaimana yang diharapkan. Harapan yang sama akan sarjana perbankan syariah yang kapabel dan *marketable* juga diharapkan lulusan dari mahasiswa IAIN Palopo prodi Perbankan Syariah dengan Visi “Unggul dan profesional dalam menghasilkan Sumber Daya Insani, bidang keuangan dan perbankan syariah berciri kearifan lokal di kawasan timur Indonesia pada tahun 2025” visi tersebut sejalan dengan upaya perbaikan SDM guna peningkatan *market share* bank syariah ke depan sehingga bank syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang menjadi isu strategis bank syariah adalah kualitas SDM yang tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip syariah. Sehingga menjadi suatu keharusan mahasiswa perbankan syariah untuk memahami dengan baik dan benar terkait prinsip-prinsip dasar

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Booklet Perbankan 2018*, h. 47.

operasional bank syariah, sebagai hal yang sangat fundamental dan urgen dalam menjalankan operasional bank syariah apabila telah menjadi praktisi bank syariah kelak.

Pada dasarnya terdapat beberapa akad yang kemudian diklasifikasikan dalam prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah yang diambil dari model transaksi dalam fikih muamalah yakni prinsip jual beli (*tijarah*), transaksi yang berprinsip pada akad kerja sama, akad-akad muamalah yang berprinsip sewa (*ijarah*), akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa (*'ujr*) dan akad muamalah yang berprinsip titipan (*wadiah*).⁶ Akad-akad dalam prinsip inilah yang kemudian harus dipahami mahasiswa perbankan syariah untuk menjadi praktisi bank syariah, namun sayangnya harapan yang ada tidak sejalan lurus dengan fakta yang ada di lapangan. Masih banyak mahasiswa perbankan syariah yang belum mengetahui dan memahami hal yang mendasar dari konsep bank syariah ini.

Minimnya pengetahuan tentang prinsip dasar operasional bank syariah ini disadari ketika melakukan observasi awal melalui wawancara singkat mengenai hal yang mendasar tentang perbankan syariah banyak yang kemudian mengatakan bahwa materi telah hilang dari ingatan mereka walaupun telah dibahas beberapa kali pada semester sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mahasiswa belum memahami dengan baik terkait hal fundamental dari bank syariah tersebut. Masalah di atas juga dibuktikan oleh hasil penelitian mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo yang telah melakukan penelitian tentang akad bank syariah pada mahasiswa perbankan syariah angkatan 2014 dan hasil dari penelitian tersebut

⁶ Ruslan Abdul Ghofur. *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia, Al-'Adalah* Vol. XII, nomor. 3, 2015, h. 494.

disimpulkan bahwa mahasiswa perbankan syariah belum terlalu mengetahui akad-akad yang digunakan bank syariah selain akad *wadi'ah*.⁷

Penelitian tersebut terkait pengetahuan mahasiswa perbankan syariah pada angkatan 2016 mengenai akad-akad pada bank syariah, namun tidak terdapat teori yang menjadi dasar untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengetahui sehingga pertanyaan yang diajukan pun hanya terbatas pada masalah pengertian dari akad. Sedang dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh lagi terkait pemahaman mahasiswa maka merujuk pada teori dalam Taksonomi Bloom. Pada daftar soal yang diajukan tidak hanya sebatas pengertian dari akad yang mewakili tiap prinsip, namun lebih luas lagi pada pengoperasian dan penjelasan yang kompleks terkait skema pada akad dengan tingkat kesulitan berjenjang agar dapat diketahui dengan jelas pada tingkatan mana pemahaman mahasiswa terkait prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul pada penelitian ini yaitu **“Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)”**. Diharapkan dari hasil penelitian agar dapat menjadi kajian selanjutnya bagi perbankan syariah terkhusus kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam mengevaluasi kembali upaya strategis yang telah dilakukan dalam hal perbaikan kualitas dan kuantitas SDM dengan memperkuat sinergi dan pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi.

B. Rumusan Masalah

⁷ Syuhraeni, *Pengetahuan Mahasiswa Tentang Akad-Akad Bank Syariah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2014,, 2018, td.*

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Palopo tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah?
3. Bagaimana solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sebagaimana yang diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah FEBI IAIN Palopo tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah
3. Untuk mengetahui solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan kemampuan pemahaman mahasiswa

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait bidang perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada semua pihak dalam mengevaluasi pemahaman mahasiswa perbankan syariah agar dapat menjadi kajian selanjutnya dalam perbankan syariah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

No	Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2017	Dewi Kartika Judul; Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016.	Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam poin pertama memiliki pengaruh positif dan signifikan pada variabel pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta atas bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Adapun poin kedua yaitu variabel pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta atas bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pemahaman mahasiswa mengenai perbankan syariah	Peneliti sebelumnya meneliti tentang pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang bunga dan bagi hasil terhadap minatnya menjadi nasabah sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip

			nasabah bank syariah. ¹		dasar operasional bank syariah.
2.	2016	Noor Hafizah Judul; “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah Iain Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah”	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari terhadap ilmu akuntansi syariah ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah terhadap ilmu akuntansi syariah yaitu cukup paham terhadap penjurjanaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada pada akuntansi syariah. Namun, dari hasil tes keseluruhan diketahui bahwa mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah masih lemah pemahamannya terhadap teori akuntansi syariah. ²	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sampai dimana tingkat pemahaman mahasiswa mengenai hal dasar yang berkaitan dengan jurusan perbankan syariah.	letak perbedaanya terdapat pada obyek dan lokasi penelitian peneliti sebelumnya meneliti mengenai pemahaman akan ilmu akuntansi syariah pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Antasari sedang dalam penelitian ini meneliti bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah.
3.	2015	Syarofi Abdillah	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman	Penelitian yang dilakukan	Perbedaanya pada objek penelitian,

¹ Dewi Kartika, *Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016*, 2017, td.

² Noor Hafizah, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah*, 2016, td.

		<p>Judul; “Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta”</p>	<p>Mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 tentang sistem perbankan syariah yang telah dilakukan penelitian dan pengukuran dalam teknis analisis data menghasilkan kategori sangat tinggi kelas interval dengan lebih dari 13,999 dan dengan frekuensi terbanyak 12 atau 40 persen memahami sistem bank syariah dan sekaligus membuktikan bahwa frekuensi tertinggi memperoleh jumlah terbanyak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 paham tentang sistem perbank syariah.³</p>	<p>yaitu sama-sama meneliti pemahaman mahasiswa pada hal yang berkaitan dengan perbankan syariah</p>	<p>penelitian yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar operasional perbankan syariah dan bukan mengenai sistem bagi hasilnya.</p>
--	--	--	--	--	--

³ Syarofi Abdillah, “Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta”, 2015, td.

B. Kajian Pustaka

1. Pemahaman

Beberapa defenisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Atwi Suparman, pemahaman merupakan perilaku yang menunjukkan kemampuan dari peserta didik dalam menangkap pengertian atau maksud suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.⁴

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil dari pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik dengan membaca, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam hal ini guru sehingga mampu menjelaskan dengan benar menggunakan susunan kalimatnya sendiri atau bahkan mampu memberikan dengan contoh kasus yang berbeda.⁵

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah *capability* seseorang dalam menangkap poin utama dan makna serta arti dari apa yang di pelajari, kemudian mampu menyatakan dan menguraikan isi pokok dan mampu menyajikan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lain.⁶ Sementara Benjamin S. Bloom berpendapat mengenai pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang setelah mengetahui dan menghafal sesuatu untuk kemudian mampu mengerti dan memahami. Maksud dari memahami disini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal dan mampu melihatnya dari

⁴ Atwi Suparman, *Desain Instruksional Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 135

⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24

⁶ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

berbagai segi Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami arti, makna dan konsep suatu hal yang didapatkan dari proses belajar kemudian mampu menerangkan, menjelaskan dan menyimpulkannya.⁷

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah keadaan dimana seseorang pandai membedakan, menduga (*estimates*), mempertahankan memperluas, menerangkan, menggenarilisasikan, memperkirakan dan pandai menyimpulkan, memberikan contoh, bahkan menuliskannya kembali.⁸ Beberapa pendapat mengenai defenisi dari pemahaman telah dikemukakan oleh para ahli dan dari beberapa pendapat tersebut maka pendapat dari Atwi Suparman dan Benyamin S. Bloom adalah pendapat yang sejalan dengan maksud peneliti.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, adalah taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan. Namun begitu, sebenarnya apa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom ini adalah merupakan hasil kelompok penilai di Universitas yang terdiri dari Benjamin S. Bloom, M.D. Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler. Mereka mengembangkan klasifikasi tingkatan perilaku intelektual (*intellectual behavior*) yang selanjutnya dikenal dengan sebutan taksonomi (*taxonomy/classification*) meliputi tiga ranah (*domain*), yaitu kognitif (*cognitive*), psikomotor (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Ranah kognitif

⁷ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 50

⁸ Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), (Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118

memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).⁹ Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama berupa Pengetahuan (kategori pengetahuan) dan bagian kedua berupa Kemampuan dan Keterampilan Intelektual (kategori pemahaman-evaluasi).¹⁰

Adapun dalam tingkatan pemahaman dibagi kembali menjadi tiga kategori yang berurutan secara hirarki yaitu menerjemahkan, menginterpretasi dan mengekstrapolasi, berikut ini penjelasan mengenai ketiga kategori tersebut:

Tabel 2.2
Tingkatan Pemahaman dalam Ranah Kognitif

Kategori Pemahaman	Defenisi
Penerjemahan (Translasi)	Kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain dari pada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya
Penafsiran (Interpretasi)	Penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain seperti grafik, tabel, diagram
Ekstrapolasi	Meluaskan kecenderungan melampaui datanya untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat, pengaruh sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya, misalnya membuat pernyataan-pernyataan yang eksplisit untuk menyikapi kesimpulan-kesimpulan dalam suatu karya sastra.

Sumber: Diolah dari buku *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Angraini Retno Palupi

⁹ W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 149

¹⁰ Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

Memahami adalah kemampuan akal dalam menangkap makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari sebelumnya.¹¹ W.S Winkel mengambil dari taksonmi Bloom yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom dalam hal ini membaginya ke dalam tiga kategori, salah satu dari bagian tersebut adalah bagian dari aspek kognitif. Hal ini disebabkan karena dalam ranah kognitif tersebut mencakup aspek yang komplit yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Semua aspek tersebut merupakan tingkatan hirarki kesukaran dari tingkatan berpikir yang paling rendah yaitu pemahaman hingga sampai kepada tingkatan paling tinggi yaitu evaluasi.¹²

Kemampuan memahami dari hasil belajar merupakan tingkatan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar mengetahui dari pembelajaran. Nana Sudjana menyatakan bahwa terdapat tiga kategori pada pemahaman yaitu;¹³

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari hanya sekedar menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, tingkatan ini lebih baik dari sebelumnya yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang apa diketahui setelahnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik (data) dengan kejadian, dan juga membedakan yang inti dengan yang bukan inti..

¹¹ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 245.

¹² Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, *Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 24.

- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Tingkatan ini memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan dalam membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya

Wayan Sunaryo Kusnawa menyatakan bahwa ada yang dapat memahami materi secara keseluruhan, ada yang sama sekali tidak dapat memahami materi yang sedang di pelajarnya dan ada pula yang hanya sebatas mengetahui materi tersebut tapi tidak dapat memahaminya. Untuk itu terdapat tiga tingkatan pemahaman yang mencakup:¹⁴

- a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan dapat diartikan sebagai mengalikan arti dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengartikan ssuatu yang abstrak menjadi suatu yang simbolik atau kongkrit. Misalnya menerjemahkan tuna rungu menjadi tidak dapat mendengar atau tuli.

- b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, menafsirkan adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan namun juga diikuti dengan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.

¹⁴ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

c. Mengekstrapolasi (*ekstrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan yang lebih tinggi, karena seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu di balik yang tertulis. Pada kemampuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan materi yang telah dipelajarinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor mempengaruhi pemahan atau keberhasilan belajar seorang pelajar menurut Slameto yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor Internal yaitu

1) Faktor Jasmani

Termasuk dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.

2) Faktor Psikologis

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dan faktor dalam psikologi yang mempengaruhi belajar, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kelelahan jasmani apabila seseorang terlihat lemas lunglai tubuhnya, sedangkan

¹⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54 .

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

2) Faktor Sekolah atau Kampus

Faktor sekolah atau kampus yang mempengaruhi belajar yaitu mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan tugas rumah.

3) Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua faktor diatas baik faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses dan hasil belajar dari siswa. Jika faktor-faktor tersebut baik maka siswa akan mengalami proses belajar yang baik yang dapat mendukung keberhasilan belajar.

4. Solusi dalam meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman sebagai salah satu kemampuan manusia yang bersifat fleksibel. Sehingga pasti ada cara untuk meningkatkannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa yaitu:¹⁶

a. Mengikuti Proses Belajar

Langkah ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan proses pemahaman siswa dalam belajar. Proses pengajaran tersebut meliputi: Memperbaiki tujuan pembelajaran, bahan (materi) pembelajaran, strategi, metode dan media yang tepat serta pengadaan evaluasi belajar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Tes ini bisa berupa tes formatif, tes subsumatif dan sumatif.

b. Adanya Kegiatan Belajar Bimbingan

Kegiatan bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan kepada individu tertentu agar mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal.

c. Pengadaan Umpan Balik (*Feedback*) dalam Belajar

¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 106.

Umpan balik merupakan respon terhadap akibat perbuatan dari tindakan kita dalam belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru harus sering mengadakan umpan balik sebagai pemantapan belajar. Hal ini dapat memberikan kepastian kepada siswa terhadap hal-hal yang masih dibingungkan terkait materi yang dibahas dalam pembelajaran, juga dapat dijadikan tolak ukur guru atas kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi. Paling penting adalah dengan adanya umpan balik, jika terjadi kesalahan pemahaman pada siswa, siswa akan segera memperbaiki kesalahannya.¹⁷

d. Motivasi Belajar

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara psikologi, motivasi berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Sedangkan pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.

e. Pengajaran Perbaikan (*Remidial Teaching*)

Remidial Teaching adalah upaya perbaikan terhadap pembelajaran yang tujuannya belum tercapai secara maksimal. Pembelajaran kembali ini dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam rangka mengulang kembali

¹⁷ Mustaqim dan Abdul Wahid, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 117.

materi pelajaran yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, sehingga setelah dilakukan pengulangan tersebut siswa dapat meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik.

Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengulang pokok bahasan seluruhnya
- 2) Mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai
- 3) Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama
- 4) Memberikan tugas khusus

f. Keterampilan mengadakan Variasi

Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam proses interaksi belajar mengajar yang menyenangkan. Ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa pada strategi pembelajaran yang monoton. Sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa aktif dan berfokus pada materi pelajaran yang disampaikan. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini meliputi:¹⁹

- 1) Variasi dalam cara mengajar
- 2) Variasi dalam penggunaan strategi
- 3) Variasi pola interaksi

Selain itu terdapat beberapa upaya solusi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga dapat

¹⁸ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 108.

¹⁹ M.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 84.

diperoleh hasil yang lebih baik, Menurut E. Mulyasa antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁰

a. Menciptakan Iklim Belajar yang Kondusif

Menciptakan iklim belajar yang kondusif dapat dilakukan oleh seorang guru dengan kegiatan, diantaranya yaitu:

- 1) Melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran.
- 2) Menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik.
- 3) Mendengarkan dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara.

b. Mengembangkan Strategi dan Manajemen Pembelajaran

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan kemampuan menghadapi dan menangani peserta didik yang bermasalah, kemampuan memberikan transisi substansial bahan ajar dalam pembelajaran.

c. Memberikan Umpan Balik dan Penguatan

Dapat dilakukan dengan cara memberikan respon yang bersifat membantu siswa yang lamban dalam belajar, memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan.

d. Kemampuan untuk Meningkatkan Diri

Dapat dilakukan dengan cara menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan.

5. Pengertian Perbankan Syariah

²⁰ E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 21.

Perbankan syariah berasal dari dua kata yaitu perbankan dan syariah. Kata bank berasal dalam bahasa Perancis dari kata *banque* dan dari dalam bahasa Italia kata *banco* yang memiliki arti peti, lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari memiliki arti fungsi sabagi tempat penyimpanan benda berharga seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain.²¹ Pada umumnya bank mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan atau deposito kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada mereka yang butuh dana atau modal baik untuk usaha maupun kegiatan konsumtif, serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam dan memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.²² Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan non ribawi yaitu yang meniadakan sistem bunga karena merupakan praktik ribawi karena berasal dari transaksi pinjam meminjam sehingga termasuk dalam riba yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan sistem perbankan syariah tidak hanya harus benar dan sah secara *fiqh* muamalah, tapi benar-benar bebas riba baik tersurat maupun tersirat.²³ Dari pengertian diatas diketahui bahwa perbankan syariah adalah termasuk di dalamnya bank umum yang menjelankan kegiatan

²¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, (Cet.VII; Jakarta: 2010), h. 2.

²² C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 311-313.

²³ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, (Edisi.2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016), h. 335.

operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan alquran dan hadis yang tertuang dalam salah satu dari tiga aspek utama agama Islam yaitu aspek syariah.

Syariah dari kata dalam Bahasa Arab yang bermakna jalan yang ditempuh, juga memiliki makna garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, defenisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin untuk menaatinya, agar syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia Sehingga syariah dapat disimpulkan bahwa jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim yang didalamnya terdapat rambu-rambu mengenai hal yang harus ditaati dan di jauhi yang akan menjaga hubungannya kepada Allah dan juga kepada sesamanya manusia.

Dalam syariah terdapat didalamnya mengenai yang benar dan salah, aturan dan larangan, bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, syariah menjadi acuan seorang muslim dalam menjalani dan menjaga hubungannya kepada Allah dan kepada sesamanya manusia.²⁴ Umumnya masyarakat mengenal bank syariah sebagai bank bagi hasil yaitu bank yang dalam sistemnya tidak menerapkan sistem bunga dan menjadikan bagi hasil sebagai salah satu prinsip dalam sistemnya. Menjadikan syariah sebagai konsep dalam pelaksanaan operasionalnya.

6. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 809.

Dewasa ini bank syariah bukan menjadi hal yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan Indonesia hasilnya dapat dilihat secara realita.²⁵ Bank syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi Bank Umum Syariah yang pertama di Indonesia dan menjadi lebih dikenal pada saat krisis moneter tahun 1998 di akhir era rezim orde baru.²⁶ Usia yang masih seumur jagung bank Muamalat telah mendapat ujian yang begitu berat ketika terpaan badai krisis melanda dimana banyak bank-bank konvensional yang mulai berguguran bank muamalat tetap menunjukkan ke-eksistensinya yang tetap kokoh ditengah badai krisis.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi juga ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan dalam bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan-arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²⁷ Peluang ini disambut dengan baik oleh praktisi perbankan seperti memberikan pelatihan kepada para pegawai atau staf di bank konvensional dan membuka cabang atau Unit Usaha Syariah.

²⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 76

²⁶ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015, h. 82.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 26.

7. Prinsip-prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pada dasarnya ada berbagai akad yang berprinsip pada berbagai macam model transaksi dalam fikih muamalah, yang dapat digunakan perbankan syariah dalam operasionalnya yakni:²⁸

- a. Prinsip jual beli (*tijarah*), yang diaplikasikan dengan menggunakan akad sebagai berikut:

- 1) Murabahah

Murabahah yaitu usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*mark-up*).²⁹ Pada akad murabahah dimana satu pihak akan membeli barang yang diinginkan kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang kedua. Namun, harga jualnya merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*mark-up*) apabila kedua belah pihak bersedia maka akad tersebut dijalankan dengan memenuhi rukun-rukun lainnya.³⁰

Akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494-500.

²⁹ Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h.161.

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494

yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³¹

Landasan dibolehkannya akad murabahah atau akad jual beli diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Murabahah pada aplikasi perbankan syariah mengisyaratkan beberapa hal kepada nasabah dan juga bank, beberapa aturan dan syarat dibawah yang berlaku.³³

- a) Penjual (Bank) memberi tahu biaya modal kepada nasabah dengan transparan tanpa ada yang ditutupi.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba, *gharar* dan *maysir*.
- d) Penjual (Bank) harus menjelaskan kepada pembeli jika terdapat cacat pada barang sesudah pembelian.
- e) Penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, hal ini dikhususkan apabila transaksi dilakukan secara tidak tunai.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

³² Kementerian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h. 47

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102

Secara prinsip jika syarat pada poin (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak.

Syarat diatas berlaku apabila dalam masa negosiasi si penjual dalam hal ini Bank telah memiliki hak sepenuhnya atas barang yang diperjualkan. Apabila produk yang dijual belum menjadi milik penjual maka sistem yang digunakan adalah *Murabahah kepada pemesanan pembelian (Murabahah KPP)*. Hal ini karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk kebutuhan si pembeli yang memesan.³⁴

Aplikasi murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Skema paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertansaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalang perbankan syariah di Indonesia banyak digunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Murabahah tidak dapat digunakan untuk

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 103

skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih tepat digunakan untuk skema tersebut. Hal ini mengintia skema *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.³⁵

2) Jual Beli *Salam/Bai' Salam*

Salam secara etimologis berarti “menyegerakan atau mendahulukan”. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.³⁶ Ulama mazhab mendefenisikan bahwa salam secara terminologis dengan nuansa yang berbeda walaupun esensinya sama yakni jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya (namun belum diserahkan) dengan harga kontan.

Akad jual beli salam berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 dan hadis Rasulullah tentang ketentuan akad salam, serta ijma ulama tentang dibolehkannya akad salam. Salam yaitu akad yang juga termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual beli juga menjadi rukun dan syarat salam. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan pada jual beli salam yakni harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.³⁷

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

³⁷ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.), h. 155 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 500

Akad jual beli *salam* memiliki landasan dalam Alquran pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya³⁸

Pelaksanaan akad jual beli *salam* memiliki beberapa rukun berikut ini:

- a) *Muslim* atau pembeli
- b) *Muslim ilaih* atau penjual
- c) Modal atau uang
- d) *Muslim fiihi* atau barang
- e) Sighat atau ucapan

Kelima poin diatas merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap penjual dan pembeli.³⁹

Disamping segenap rukun yang harus dipenuhi, jual beli *salam* juga mensyaratkan beberapa hal berikut yang harus dipenuhi masing-masing rukun⁴⁰

- a) Modal Transaksi Jual Beli

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 48

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 110

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli adalah sebagai berikut:

(1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

(2) Penerimaan Pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan utang penjual. Lebih khusus, bahwasanya pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* atau penjual. Hal tersebut mencegah praktik riba dengan menggunakan mekanisme *salam*

b) *Al-Muslim Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi *al-muslim fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

(1) Harus spesifik dan dapat diakui utang.

(2) Harus mampu diidentifikasi dengan jelas agar mengurangi kesalahan karena kurangnya pengetahuan mengenai macam

barang tersebut misalnya beras atau kain, tentang macam klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari.

(3) Penggantian *Muslam fiihi* menggunakan barang lain.

Para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *as-salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik *muslam* alai, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fodz-dzimah)*. Bila barang tersebut diganti menggunakan barang yang terspesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal ini dianggap merupakan jual beli, melainkan juga penyerahan unit yang lain dengan barang yang sama.

Jual beli *salam* yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan oleh Petani dengan jangka waktu yang relatif lebih pendek, yaitu bisa 2 sampai 6 bulan. Sebab bank membeli barang-barang seperti jagung, cabang dan padi dan bank tidak menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, dilakukan *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, contohnya kepada para pedagang pasar induk, Bulog atau grosir inilah yang dikenal pada perbankan Islam sebagai *salam paralel*. *Salam paralel* merupakan pelaksanaan

dua jual beli salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga secara simultan. Jual beli salam juga dapat dipraktikkan melalui pembiayaan industri, misalnya produk garmen atau pakaian jadi yang ukuran barang telah sudah dikenal umum. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengasur maupun tunai. Manfaat dari jual beli salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.⁴¹

3) Jual beli *Istisna*

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha memalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisna* merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan *istisna* mengikuti ketentuan salam meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian *fuqahâ* kontemporer berpendapat bahwa *istisna* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴²

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 111

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisnâ* merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan *istisnâ* mengikuti ketentuan salam meskipun sebagaian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian fuqahâ kontemporer berpendapat bahwa *istisnâ* adalah sah atas dasar qiyâs dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴⁴

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli *istisna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara qiyas. Mereka melandaskan dengan argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istisna*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istisna* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan ini berikut ini.⁴⁵

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. VI

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

⁴⁵ Untuk perbandingan mazhab asy-Syafi'i Hanbali, dan Maliki, rujuk Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Darul-Qalam), vol II, hlm. 202 dan sesudahnya

- (1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istisna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi jual beli sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.
- (2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* ulama.
- (3) Keberadaan jual beli *istisna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar hingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- (4) Jual beli *istisna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

b. Prinsip Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad yang diambil dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam suatu usaha. Dimana satu diantara mereka berperan sebagai pemodal yang menyiapkan dana untuk dikelola dan pihak yang satu sebagai pihak yang mengelola dana dalam bentuk usaha. Prinsip akad *Mudharabah* dilandaskan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka dibagi sesuai besaran *margin* yang telah

disepakati kedua belah pihak.⁴⁶ Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha, menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.⁴⁷ Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁸

Landasan atau dalil dibolehkannya *mudharabah*, Allah terangkan dalam Q.S. Al-Muzammil/73:20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٢٠

Terjemahnya:

Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁴⁹

Syafii Antonio menjelaskan bahwa yang menjadi *wajhud-dialah* atau argumen dari surah al-Muzammil/73:20 adalah kata *yadhribum* yang memiliki akar kata yang sama dengan kata *mudharabah* yaitu

⁴⁶ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 327 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

⁴⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah April 2019*, h. V

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 575

melakukan perjalanan usaha. Pada ayat diatas kita didorong untuk melakukan usaha dalam ikhtiar mencari rezeki dan karunia Allah.⁵⁰

Pada bank syariah akad mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pada penghimpunan dana. Adapun aplikasi akad mudharabah pada produk bank syariah sebagai berikut:⁵¹

a) Akad *mudharabah* dalam produk pendanaan terbagi menjadi dua.

Pertama pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Kedua deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

b) Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan juga terbagi menjadi dua. Pertama pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua yaitu investasi khusus atau disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan khusus oleh *shahibul maal*.

2) *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dengan modal dengan kesepakatan bahwa untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 95-96

⁵¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 97

diawal.⁵² Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁵³

Tujuan atau manfaat pembiayaan *musyarakah* bagi bank dapat berupa:⁵⁴

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola;
- c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-sangkutan.

Musyarakah ada dua jenis yaitu *Musyarakah* kepemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang diahasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan

⁵² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 90

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

⁵⁴ Abdul Aziz Munawar Albadri, “*Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions*”, MPRA Paper No. 88036 (Cirebon Juli 2018), h. 9.

dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.⁵⁵

Secara umum akad *musyarakah* berlandaskan pada Q.S. Shaad/38:24 yang menjelaskan bahwa Allah memperkenankan akad adanya perserikatan dalam kepemilikan harta sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ ٢٤

Terjemahnya:

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuar zalim kepada sebgian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.⁵⁶

Prinsip bagi hasil dengan akad *musyarakah* dalam aplikasi perbankan syariah biasanya digunakan pada dua hal berikut:⁵⁷

a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan dalam aplikasi pembiayaang untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah

⁵⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 91-92.

⁵⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 454.

⁵⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 93-94.

proyek tersebut *finish* maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati.

b) pModal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura.

3) *Muzara'ah* dan *Musaqah*

Muzara'ah adalah kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap ialah bagian tertentu dari hasil panen.⁵⁸

Muzara'ah oleh beberapa bank syariah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian⁵⁹

Musaqah ialah suatu akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu.

Akad *Muzara'ah* dan *Musaqah* sebagai suatu bentuk persarikatan di bidang pertanian memiliki prospek yang cukup baik, karena akad ini lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Meskipun sampai saat ini,

⁵⁸ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 332 Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 99

⁵⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

investasi pada bidang pertanian dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi namun keuntungannya kecil.⁶⁰

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

1) *Ijarah*

Akad *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶¹

Model transaksi *ijarah* dan pembiayaan *ijarah* di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi *leasing*.⁶² Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.⁶³

Salah satu dari prinsip bank syariah yaitu prinsip Sewa yang menggunakan akad *ijarah* hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۲۳۳

⁶⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 497.

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSNMUI/IV/2000.

⁶² Adiwaman A. Karim, “Samakah Pembiayaan *Ijarah* Dengan *Leasing*”, dalam *Majalah Modal* No.22/II Agustus 2004.

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁴

Model transaksi ijârah dan pembiayaan ijârah di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi leasing. Agar tidak timbul kerancuan tersebut, sebagian pakar berpendapat bahwa perbedaan antara pembiayaan ijârah dan leasing terletak pada tujuannya. Jika pembiayaan ijârah bertujuan untuk menyediakan dana, sedangkan leasing bertujuan menyediakan barang modal. Tetapi hal ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut.⁶⁵

2) Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa ('*ujr*)

Fungsi bank syariah sebagai pemberi jasa pada lalu lintas pemabayaran, menggunakan beberapa akad muamalah lainnya untuk dijadikan sebagai prinsip dasar operasional bank syariah yang dalam prinsip penyediaan jasa (*ujr*) yaitu *Wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *sharf* dan *rahn*.

Adapun penjelasan dari akad tersebut:

- a) *Wakalah* atau Wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dipahami dalam bahasa arab sebagai At-tafwidh atau diartika dalam istilah yaitu "aku serahkan urusanku kepada

⁶⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya. Halim, 2014), h 37

⁶⁵ Adiwaman A. Karim, "Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing", dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.

Allah". Adapun *wakalah* diartikan sebagai pemberian perwakilan oleh satu pihak kepada pihak yang lain kepada hal-hal yang diwakilkan⁶⁶

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai rukun wakâlah. Pendapat yang umum yakni pendapat sebagian besar ulama bahwa rukun *wakalah* ada empat yakni *muawakkil, wâkil, muwakkal fih, shigah ijâb qabûl*. *Wakalah* adalah akad yang mampu dilakukan secara langsung tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu dan juga dengan suatu keadaan atau masa yang akan datang. *Wakalah* adalah secara langsung disebut *wakalah tanjiz*, sedangkan yang dikaitkan dengan keadaan tertentu disebut *wakalah ta'li*.⁶⁷

- b. *Kafalah* merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad kafalah yaitu merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu*). al-kafalah juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari pihak yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab pihak lain sebagai penjamin.⁶⁸
- c. *Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ulama mengistilahkan hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang

⁶⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, 2015, h. 497.

⁶⁸ Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, nomor 1, 2014, h. 64.

berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁶⁹

d. *Ar-Rahn* secara bahasa yaitu *al-tsubût wa al-dawâm* (tetap dan kekal). Sebagian *ulamâ luhgât* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan menurut istilah *ar-rah*n didefenisikan ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil seluruh utang atau sebagian dari benda tersebut. Istilah *rah*n menurut Imam Ibn Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya.⁷⁰

e. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang suatu waktu dapat ditagih tanpa mengisyaratkan tambahan pada saat pengembalian sebagai imbalan dalam bentuk apapun. Dijalankan atas asas prinsip *ta'awun* (tolong menolong) atau biasa disebut dalam istilah fikih *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).⁷¹

Pada lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Sumber dana *qardh* yang dialokasikan bersumber dari sedekah, infak,

⁶⁹ As-Sarbini Khatib, Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, h. 193; Muhammad Rawas Qal'aji, Muj'am Lughat al-Fuqaha, (Beirut: Darun-Nafs 1985); dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 126.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 187. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 128

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 163. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 131

zakat dan serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya.⁷²

f. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya⁷³ Menurut peraturan BI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang dimaksud *Sharf* adalah transaksi pertukaran uang berlainan jenis. Penukaran mata uang yang berlainan jenis mata uang atau yang lazim disebut dengan valuta asing dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

d. Prinsip titipan (*wadiah*)

Wadiah adalah titipan murni satu pihak kepada pihak yang diberikan kepercayaan baik individu maupun lembaga untuk menjaga apa yang diamanahkan dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitipnya.⁷⁵ Simpanan *yad al-amânah* pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada setiap aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian pemelihara barang titipan. Namun, pada aktifitas ekonomi modern saat ini titipan digunakan untuk aktifitas ekonomi tertentu.⁷⁶ Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada

⁷² Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah. vol. XII, nomor. 3, 2015, h. 499

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Garfindo 2011) h. 259 dalam Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64

⁷⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64-65


⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 126.

⁷⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 500

penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁷⁷


8. *Kerangka Pikir*

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁷⁸ Skema kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

⁷⁸ Gregor Polancik. *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta:2009)



Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa perbankan syariah dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami maka peneliti merujuk pada taksonomi Bloom. Pada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom membagi tingkat pemahaman menjadi tiga karakteristik yang tersusun secara hirarki yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan dan kemampuan mengekstrapolasi.

Setelah mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, selanjutnya dilakukan analisis dari wawancara dan informasi lainnya berupa materi perkuliahan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa dan solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.¹ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa ada manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.² Bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan, sebuah ide, pemikiran secara apa adanya.³ Senada dengan pendapat tersebut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sekaligus menggambarkan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah seobjektif dan senatural mungkin.

¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*.(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 56.

² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 1, h. 140.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2007), Cet. 12, hl 63.

⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012) cet 11.hlm. 186.

B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Beralamat di jalan Agatis, kelurahan Balandai, kota Palopo. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019 sampai 10 Juni 2019

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 244 mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Adapun data lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Angkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
2016	47	177	224

Sumber: Data diolah *FEBI IAIN Palopo, tahun 2019*

2. Sampel

Sampel yang mewakili jumlah populasi dari mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, dalam

menarik sampel menggunakan *prability sampling* dengan tehnik penarikan sampel *simple random sampling* yang artinya pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.⁵

Sampel digunakan dengan metode Slovin, yaitu

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = *error margin* yaitu besar sampel minimal berdasarkan tingkat kesalahan atau *margin of error* juga diartikan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + (N \times e^2)) \\ &= 244 / (1 + (244 \times 10\%^2)) \\ &= 244 / (3.44) \\ &= 70.9302326 \\ &= 71 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 71 orang dalam hal ini mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016

Tabel 3.2
Jumlah Populasi dan Sampel Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016

Angkatan	Populasi	Sampel
2016	244	71

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 82

C. Sumber Data

Sumber data utama untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh dengan pengamatan dan dicatat untuk pertama kalinya. Perolehan data secara langsung ini dapat melalui teknik wawancara. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang peneliti dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data primer sumbernya langsung dan yang menjadi sumber data pertama berupa informasi mengenai database mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 dalam hal ini meliputi: Nama, NIM, Prodi, Semester dan Alamat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa perbankan syariah mengenai prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta menyiapkan jawabannya untuk memudahkan dalam menganalisa kondisi obyek yang diteliti.

E. Pengelolaan Data

Pengolaan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Editing* data yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data jumlah mahasiswa perbankan syariah pada angkatan 2016 kemudian dari data jumlah mahasiswa tersebut ditentukan berapa jumlah mahasiswa yang akan diwawancarai pada setiap kelas.
- b. *Organizing* yaitu setelah mengetahui jumlah mahasiswa selanjutnya mengelompokkan jumlah masing-masing mahasiswa yang akan diwawancarai setiap kelasnya. Pada pembagiannya peneliti meminta kepada setiap wakil kelas agar meminta mahasiswa yang mendapatkan peringkat tiga besar agar bersedia diwawancarai dan selebihnya maka peneliti mewawancarai secara random mahasiswa yang kebetulan berada di kelas. Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari pengertian hingga pada skema pengeplikasian yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman Taksonomi Bloom
- c. Interpretasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang telah tersajikan, mencatat, memberikan skor dan menafsirkan serta menghubungkan data yang diperoleh dengan teori maupun fenomena lain, sehingga memudahkan untuk dipahami. Setelah melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa. Maka selanjutnya peneliti mengolah data dari

wawancara yang telah direkam dengan mencatat nama setiap responden dan memberi skor pada jawaban yang diberikan.

- d. *Analyzing* yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada taksonomi Bloom untuk dapat menarik sebuah kesimpulan.
- e. Penarikan kesimpulan yaitu setelah proses panjang kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

F. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu dari instrumen penelitian akan diperoleh rangkaian jawaban responden yang akan diubah menjadi data untuk diolah, ditabulasi, dianalisis, diinterpretasi dan akhirnya diperoleh kesimpulan penelitian. Proses dalam melakukan penelitian yaitu:

- a. Reduksi data yaitu informasi yang diperoleh kemudian diambil data-data yang dapat mendukung penelitian seperti data mahasiswa dan distribusi mata kuliah. Setelah itu dilakukan wawancara dengan menggunakan jenis pedoman wawancara terstruktur dengan membuat beberapa butir pertanyaan yang disusun dengan rinci sehingga nantinya dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami baik dengan menerjemah,

menafsirkan maupun mengekstrapolasi. Pedoman wawancara menyerupai *check-list* sehingga hanya tinggal memberi centang pada jawaban benar, wawancara dilakukan secara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun. Wawancara pada setiap kelas dengan sebelumnya memberikan batasan jumlah mahasiswa yang akan diwawancarai pada tiap kelas dan kepada setiap wakil kelas meminta temannya yang mendapat peringkat tiga besar agar bersedia untuk diwawancarai kemudian selebihnya dilakukan wawancara pada mahasiswa yang pada saat itu berada dilokasi agar mendapatkan hasil data yang obyektif dan seimbang.

- b. Penyajian data yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan maka dibuat tabel penilaian dari hasil jawaban wawancara yang terbagi menjadi tiga kategori. Selanjutnya dari data tersebut dianalisis dengan merujuk pada kategori pemahaman yang dijelaskan pada taksonomi Bloom. Setelah itu disajikan dalam bentuk teks naratif dan dilengkapi dengan grafik agar lebih mudah untuk dipahami
- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dan dari pembahasan dalam bentuk teks naratif dan grafik maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat IAIN Palopo

Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo didirikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan berstatus Filial yang merupakan cabang dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang atau kini dikenal UIN Alauddin Makassar. Pada proses perkembangannya pada tahun 1982 statusnya ditingkatkan menjadi setingkat Fakultas Madya dengan keluarnya SK Menteri Agama No. 168 tahun 1968.

Kemudian berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan lagi menjadi Fakultas Madya atau disebut Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Selanjutnya setelah beralih status menjadi STAIN dan kemudian setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi tingkatannya menjadi IAIN lembaga ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya serta infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada sistem tata kelola administrasi, keuangan dan kebijakan, sumber daya manusia semuanya mengalami kemajuan baik. tidak cukup sampai disitu, kini jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cakupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.

Sejak tahun 1968 sampai pada tahun 1997, IAIN Palopo masih berada dibawah lingkup IAIN Alauddin Makassar dengan status fakultas dan dipimpin oleh seorang Dekan. setelah ditingkatkan statusnya menjadi STAIN Palopo, mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 dipimpin oleh seorang Ketua. Setelah menjadi IAIN Palopo, pada tahun 2014 hingga sekarang dipimpin oleh seorang Rektor. Tokoh-tokoh yang telah memimpin IAIN Palopo sebagai berikut:

1. K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
 2. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1974-1982)
 3. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1982-1988)
 4. Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)
 5. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1997-2006)
 6. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc, MA (2006-2010)
 7. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum (2010-2014)
 8. Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-Sekarang)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Palopo saat ini telah memiliki 4 fakultas yaitu Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam awalnya merupakan salah satu dari prodi pada Fakultas Syariah yaitu Prodi Ekonomi Syariah namun pada tanggal 23 Maret 2014 memisahkan diri dan membentuk satu fakultas baru dengan dua program studi yaitu prodi ekonomi dan satu prodi baru yaitu Perbankan Syariah.

Pada masa awal pendirian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah mendapatkan beberapa prestasi dengan dibuktikan dengan akreditasi A yang

didapatkan oleh Prodi Ekonomi Syariah dan akreditasi C yang didapatkan Perbankan Syariah. Hal tersebut menyebabkan banyak dari calon mahasiswa baru menjadi kedua prodi ini sebagai pilihan mereka sampai saat ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kemudian menambah pilihan program studi dengan mendirikan Program Studi Manajemen Bisnis Islam sama halnya dengan kedua program studi sebelumnya Manajemen Bisnis Islam juga memiliki banyak peminat.

b. Visi

Unggul, dinamis dan kompetitif dalam pelaksanaan transformasi intelektual keilmuan ekonomi dan bisnis Islam serta kemandirian di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2025

c. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang beorientasi bidang Ekonomi Syariah baik secara teoritis dan praktis yang dapat menghasilkan serjana yang profesional dengan ciri khas penguasaan ilmu ekonomi dan entrepreneurship dengan ilmu keislaman.
- 2) Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan Program Studi yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas dan profesioanal.
- 3) Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi Ekonomi Syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.

- 4) Meningkatkan kualitas akademik yang berorientasi melahirkan serjana Ekonomi Syariah mandiri, unggul, profesional serta memiliki etika dan moral.
- 5) Melakukan pembinaan, pengabdian dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan sosial ekonomi baik dalam skala nasional maupun global.
- 6) Menjalani kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dengan lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan program studi Ekonomi Syariah.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan serjana syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang *integrative-interkonektif*.
- b) Menghasilkan serjana yang beriman dan berahlak mulia, memiliki kecakapan sosial manajerial dan berjiwa kewirausahaan serta tanggung jawab sosial.
- c) Menjadikan jurusan syariah sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian ilmu syariah yang *integrative* dan *interkonektif*.

B. Karakteristik Responden

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 berjumlah 244 orang. Responden Peneliti yang dijadikan sampel dalam penelitian

ini memiliki karakteristik berdasarkan kelas Perbankan Syariah A berjumlah 12 orang, kelas Perbankan Syariah B 11 orang, kelas Perbankan Syariah C 12 orang, kelas Perbankan Syariah D 12 orang, kelas Perbankan Syariah E 12 orang dan kelas Perbankan Syariah F 12 orang. Jadi total keseluruhan sampel yang diteliti adalah adalah sebanyak 71 orang dari total keseluruhan populasi yaitu 244 orang mahasiswa.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Wawancara yang dilakukan sebagai cara atau alat yang digunakan untuk mengetahui kemudian mengukur sejauh mana pemahaman responden dalam hal ini mahasiswa perbankan syariah yang berjumlah 71 orang dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah dengan menyiapkan pertanyaan serta jawaban yang menjadi alat ukur atau acuan dalam mengetahui kemampuan mahasiswa. Melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa 90% dari responden menyatakan bahwa materi tentang prinsip-prinsip dasar operasional telah dipelajari pada semester-semester sebelumnya sehingga materi ini telah terulang beberapa kali dan masuk dalam muatan materi beberapa mata kuliah.

Selanjutnya mengenai pemahaman mahasiswa merujuk pada taksonomi yang pertama kali disusun oleh Benyamin S. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga domain yaitu ranah Kognitif, ranah Afektif dan ranah Psikomotor.¹ Ranah kognitif memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*),

¹ Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).² Keenam tingkatan ini merupakan tingkatan hirarki dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Pada taksonomi Bloom tingkatan pemahaman dibagi menjadi tiga kategori yang juga berurutan secara hirarki yaitu kemampuan dalam menerjemahkan, kemampuan dalam menafsirkan dan kemampuan dalam mengekstrapolasi suatu arti, makna atau konsep yang telah dipelajari sebelumnya.³

1. Kemampuan Menerjemahkan

Tingkat yang paling dasar adalah kemampuan translasi atau menerjemahkan. Adapun yang dimaksud menerjemahkan yaitu ketika seseorang telah mampu memahami ide atau gagasan kemudian ia mampu untuk menjelaskannya kembali dengan cara lain dari pernyataan aslinya.⁴ Agar dapat mengetahui kemampuan menerjemahkan mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional maka dibuat beberapa butir soal wawancara mengenai pengertian suatu akad dari prinsip-prinsip tersebut. Sehingga dari jawaban tersebut nantinya dapat diukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan defenisi dari akad tersebut, dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh data sebagai berikut:

² W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 149

³Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

⁴ *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Anggraini Retno Palupi pada lama website <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE/article>

Tabel 4.1
Kemampuan Menerjemahkan Mahasiswa Prodi Perbankan
Syariah angkatan 2016

Prinsip Titipan			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	43	61%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	28	39%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	31	44%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	40	56%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	29	41%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	42	59%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	15	21%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	56	79%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	3	4%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	68	96%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Diketahui dari data pada tabel diatas, 61% responden mampu menerjemahkan akad wadiah pada prinsip titipan dengan baik, 37% akad murabahah, 41% akad musyarakah, 27% akad ijarah dan hanya 4% dari responden yang dapat menerjemahkan akad *wakalah* pada prinsip jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa menerjemahkan prinsip dasar operasional masih perlu dikembangkan lagi walaupun untuk akad wadiah lebih

dari setengah jumlah sampel telah mampu memberikan jawaban dengan benar, namun pada akad lainnya masih banyak yang belum memahami.

Akad wadiah dalam prinsip titipan menjadi akad yang paling mudah disebabkan karena akad wadiah pada prinsip ini paling banyak terulang dalam materi perkuliahan dan digunakan dalam produk tabungan bank syariah yang merupakan produk yang umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya mahasiswa, paling mudah pengaplikasiannya, serta paling banyak diterangkan pada observasi ke Bank yang dilakukan sebagai salah satu tugas mata kuliah. Adapun akad *wakalah* pada prinsip jasa sangat kurang karena berbanding terbalik dengan akad wadiah, akad ini tidak terlalu familiar karena digunakan pada keadaan tertentu dalam bank syariah. Misalnya di salah satu bank syariah akad ini digunakan dalam perwakilan nasabah saat membeli barang yang diinginkan dan hal ini tidak banyak diketahui kecuali jika mengambil pembiayaan dan hal ini diketahui peneliti dari pemaparan karyawan bank pada saat mengikuti program magang. Adapun responden yang tak mampu menerjemahkan hanya dapat mendefinisikan secara etimologi dan beberapa diantaranya tidak mengetahui sama sekali, dari alasan yang diberikan ketidakmampuan disebabkan karena kurang perhatian saat berada dalam kelas serta pada tugas-tugas yang diberikan.

2. Kemampuan Menginterpretasi (Menafsirkan)

Kategori yang kedua dari pemahaman ini yaitu kemampuan menafsirkan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, menafsirkan adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan namun juga diikuti dengan

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.⁵ Dalam hal ini soal yang dibuat berkaitan dengan cara pengaplikasian dari setiap akad di bank syariah, dengan ini mahasiswa diminta untuk dapat menggabungkan teori yang didapatkan di kampus dan implementasi yang sebenarnya di bank syariah yang mereka ketahui baik dari observasi yang mereka lakukan atau dari pengalaman pribadi saat bertransaksi di bank syariah. Dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016

⁵ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

Prinsip Titipan			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	30	42%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	41	58%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	17	24%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	54	76%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	20	28%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	51	72%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	6	8%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	65	92%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	2	3%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	69	97%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah mahasiswa yang mampu menerjemahkan sedikit diantara mereka yang kemudian mampu untuk dapat menafsirkan prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Data yang diperoleh didapatkan bahwa yang mampu menafsirkan tentang prinsip titipan 42%, prinsip jual beli 24%, prinsip bagi hasil 28%, prinsip sewa 8% dan prinsip jasa 3%. Dari kelima prinsip tersebut tidak ada setengah persen dari sampel yang dapat memberikan jawaban yang tepat dalam hal penafsiran.

Responden yang dapat memberikan penafsiran dengan benar diketahui dari tugas mata kuliah yaitu melakukan obeservasi di lapangan sehingga mereka

mampu meramu dengan baik antara materi yang mereka dapatkan di kelas dan studi kepustakaan dengan praktik dan penjelasan langsung dari praktisi perbankan syariah. Sehingga mereka dengan mudah mampu memberikan penafsiran yang benar. Adapun alasan dari responden yang belum mampu menjawab dengan benar karena tidak semua mahasiswa mendapatkan tugas yang sama dan terdapat beberapa kelas yang tidak mendapat tugas observasi sehingga diantara mereka masih banyak yang bingung bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip tersebut di bank syariah.

Sebagaimana sebelumnya akad wadiah pada prinsip titipan lebih tinggi presentasinya selain karena akad ini mudah untuk dipahami juga disebabkan pada saat observasi yang dijelaskan dan dipraktikkan langsung adalah produk tabungan sama halnya dengan akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil sebagian bank menggunakan akad ini pada produk tabungan sehingga mereka mendapatkan penjelasan terperinci seperti bagaimana membuka tabungan, penjelasan akad yang digunakan, persyaratan, nisbah bagi hasil, bahkan alur pembuatan tabungan dari pelayanan *Costumer Service* hingga ke *Back Office* sampai dibukukan dalam buku tabungan. Disebabkan waktu yang terbatas sehingga beberapa prinsip lainnya tidak dapat dijelaskan sebagaimana kedua prinsip diatas.

3. Kemampuan Mengekstrapolasi

Ekstrapolasi menuntut kemampuan yang lebih tinggi karena seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu di balik yang tertulis. Pada kemampuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan materi yang telah

dipelajarinya.⁶ Soal yang dibuat untuk mengetahui kemampuan ekstrapolasi ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan bagaimana skema dari akad-akad pada setiap prinsip dasar operasional bank syariah. Sehingga dari jawaban ini nantinya akan diukur kemampuan responden dalam meluaskan kecenderungan dan melihat sesuatu dibalik yang tertulis dan dengan ini responden diminta untuk dapat menjelaskan dan menguraikan kembali prinsip-prinsip tersebut lebih kompleks. Menghubungkan setiap bagian untuk mengetahui hubungan, implikasi, konsekuensi, akibat serta pengaruh sesuai dengan kondisi yang ada dan dari ilmu yang mereka telah dapatkan sebelumnya. Dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh data kemampuan ekstrapolasi mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kemampuan Mengekstrapolasi Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016

Prinsip Titipan			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	2	3%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	69	97%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%


⁶ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah sangat kurang bahkan dari total keseluruhan sampel hanya 1-3% diantara mereka yang mampu untuk memahami dengan tingkat yang paling tinggi yaitu mengekstrapolasi. Hal ini sangat disayangkan karena karena dari total keseluruhan sampel hanya ada satu sampai dua orang yang mampu memberikan jawaban dengan benar. Mahasiswa kewalahan saat diminta untuk memberikan gambaran dalam bentuk skema tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah untuk mengetahui implikasinya, menyebutkan, serta menghubungkan tugas dan tanggung jawab dari setiap subyek, serta bagaimana setiap subyek dalam memainkan peranya, manfaat dan resiko apa yang akan dihadapi dan sebagainya.

Semua data yang diperoleh tentang pemahaman Mahasiswa tentang kelima prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah dengan mengambil setiap akad pada masing-masing prinsip tersebut untuk mewakili semua akad dalam setiap prinsip. Kemudian sebagai upaya memberikan kemudahan untuk mengetahui persentase tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankam Syariah FEBI IAIN Palopo disajikan dalam bentuk *chart* dibawah ini:



Melalui grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional bank syariah masih harus ditingkatkan dilihat dari kemampuan dalam hal menerjemahkan, menafsirkan dan kemudian mengekstrapolasi yang masih sangat kurang. Mahasiswa pun belum memahami semua akad yang ada pada setiap prinsip yang dijadikan bank syariah sebagai dasar operasionalnya, dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan defenisinya lebih banyak pada akad *wadi'ah* dan kurang dari setengah jumlah sampel yang kemudian juga mampu memberi pemaknaan pada akad lainnya

terlebih pada akad *wakalah* mereka bahkan masih tidak mengetahui arti dari kata *wakalah* itu sendiri.

Padahal setiap prinsip merupakan hal yang sangat fundamental karena pada semua produk dari bank syariah menggunakan prinsip ini tanpa terkecuali. Menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa perbankan syariah untuk memahami, paling tidak mampu mengenali dan memberikan defenisi setiap akad yang ada. Sehingga diharapkan nantinya mahasiswa perbankan syariah mampu menjadi SDM yang kapabel dan memiliki pemahaman yang mendalam untuk kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat atas kebingungan mengenai akad-akad yang ada pada bank syariah, kemudian mampu meluruskan stigma negatif bank syariah dan memberikan kepercayaan untuk bertransaksi di bank syariah serta jika terdapat kekeliruan dalam pengaplikasiaanya dapat memberikan saran untuk perbaikan untuk meningkatkan *market share* bank syariah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa

- a. Sedikitnya mata kuliah yang membahas tentang operasional bank syariah

Data yang didapatkan dari pihak fakultas berupa distribusi mata kuliah dari semester satu hingga semester enam diketahui bahwa materi tentang prinsip dasar operasional ini atau yang berkaitan tentang akad hanya dibahas dalam mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah pada

semester II kemudian pada semester selanjutnya tidak ada materi lanjutan tentang perbankan syariah dan sekilas dibahas kembali pada mata kuliah Lembaga Keuangan Perbankan Syariah pada materi Perbankan Syariah. Pada dua mata kuliah ini hanya sebagai pengenalan tentang bank syariah tidak ada yang kemudian membahas lebih detail dan secara komprehensif memuat materi perbankan syariah yang didalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dan akad yang diaplikasikan oleh bank syariah, membahas pengertian, rukun, dalil, pengaplikasian pada bank syariah dan skema.

b. Metode pengajaran yang harusnya lebih aktif dan efektif

Menarik dari hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan banyak mahasiswa yang kemudian mengeluhkan metode yang monoton dan dianggap kurang efektif serta kurang mampu meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam kelas. Metode yang dimaksud yaitu penyusunan makalah kemudian presentase dianggap kurang optimal dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dan kurang mendorong minat mereka untuk aktif dikelas. Alasan yang mendasar karena metode ini mahasiswa yang presentase tidak benar-benar memahami materinya kemudian mempresentasikan dengan baik, banyak yang kemudian hanya membaca secara parsial dan kurang runtut sehingga inti dari materi tidak tersampaikan dengan baik kepada audiens dalam hal ini teman kelas mereka sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswi pada saat wawancara

“Metode makalah dan presentase ini kurang efektif kalau saya karena biasanya teman yang bertugas untuk presentase juga belum paham

materinya, hanya diambil dari artikel terus dibaca ala kadarnya sampai selesai.”⁷

c. Observasi yang tidak merata ke semua kelas

Observasi yang dilakukan mahasiswa menjadi salah satu faktor membuat mereka mudah mengenal dan memahami implementasi setiap prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, mahasiswa mendapatkan penjelasan dari praktisi bank syariah, sehingga tidak hanya mengetahui secara teoritis tapi juga secara praktik yang ada di lapangan langsung dari praktisi bank syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Pratiwi “Kalau akad wadi’ah dan mudharabah bisa saya jelaskan pengaplikasiannya, karena kemarin dijelaskan sangat detail oleh *costumer service* bank syariah saat observasi sebagai tugas pembuatan buku rekening di bank syariah”⁸

Namun yang disayangkan bahwa tidak semua kelas berkesempatan melakukan observasi hanya beberapa kelas yang mendapatkan tugas membuka buku rekening sekaligus melakukan observasi dari salah satu dosen.

d. Magang 1 kurang efektif

Diketahui dari wawancara yang dilakukan bahwa mahasiswa telah mengikuti magang pertama yang diadakan pihak fakultas, namun karena konsep magang yang berbeda sebelumnya yaitu dengan mendatangkan praktisi untuk memberikan materi dan sosialisasi terkait perbankan

⁷ Afriyanti M, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal A, *Wawancara*, Palopo, 15 Mei 2019

⁸ Nurul Pratiwi, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal D, *Wawancara*, Palopo, 14 Mei

syariah sehingga mahasiswa hal ini dianggap tidak terlalu efektif. Hal ini dikemukakan oleh Andi Sitti Nurbaya

“Dari Magang 1 kemarin kami tidak terlalu mampu mendalami materi terkait akad dan sistem di bank syariah karena pada magang kemarin lebih fokus memberikan sosialisasi dan praktik tentang pelayanan di bank syariah seperti bagaimana Satpam menyambut nasabah, pelayanan CS dan Teller”⁹

Terkait magang tersebut hal yang sama diutarakan oleh Muhammad Maruf Musrajab bahwa

“Magang yang pertama kurang efektif karena metode yang digunakan seperti dikelas, materinya sedikit dan terbatas karena pemberian materi hanya sehari”¹⁰

Sehingga perlu untuk mengefesienkan konsep dari magang 1 kemudian berlanjut ke magang 2 agar dapat mengembangkan ilmu dan skill yang dimiliki oleh mahasiswa.

5. Solusi Ilmiah Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

a. Pengembangan kurikulum

Seperti yang diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa adalah karena mata kuliah yang membahas tentang prinsip dasar operasional bank syariah sangat sedikit hanya terdapat pada mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah di

⁹ Andi Sitti Nurbaya Sari, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal A, *Wawancara*, Palopo, 15 Mei 2019

¹⁰ Muhammad Ma'ruf Musrajab, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal D, *Wawancara*, Palopo, 17 Agustus 2019

semester III dan kemudian lebih banyak terkait masalah manajemen. Oleh karena itu diharapkan sebaiknya agar terlebih dahulu memperkuat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang dasar operasional bank syariah. Maka disarankan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Perbankan Syariah agar mengembangkan kurikulum yang dimiliki.

b. Mengembangkan pola pembelajaran

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pola pembelajaran menjadi lebih interaktif. Terkait pola pembelajaran beberapa artikel pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang dipraktikkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Sehingga Direktorat Jendral Pendidikan menerbitkan buku Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang di dalamnya dibahas beberapa pertimbangan sehingga dilakukan pergeseran terhadap paradigma baru dalam memandang pembelajaran.

Jika paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*, sehingga dengan paradigma lama belajar merupakan menerima pengetahuan, pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Adapun Paradigma baru menjadikan pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentuk dari orang yang belajar. Sehingga belajar

adalah sebuah proses mencari dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.¹¹

Diharapkan dengan dilakukan pergeseran dari paradigma ke paradigma lama maka akan menghasilkan sistem belajar yang lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang lebih aktif, penuh inisiatif dan kreatif dengan kemampuan memahami yang baik. Hal ini diharapkan agar tercapai tujuan dari pembelajaran.

c. Pelaksanaan observasi yang merata

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa yang mampu memberikan tafsiran yang benar terkait prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah adalah mahasiswa yang mendapatkan tugas untuk membuka rekening ke bank syariah dengan begitu mahasiswa mendapatkan informasi yang sangat detail terkait prinsip-prinsip yang ada di bank syariah. Sehingga mahasiswa mengenal dan memahami juga kemudian mampu menafsirkan dengan meramu teori yang mereka dapatkan tapi juga secara praktik yang ada di bank.

¹¹ Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, Jakarta 2008

d. Mengembangkan konsep kegiatan magang

Jika hanya dengan melakukan observasi sehari terdapat perubahan yang signifikan terhadap mahasiswa maka peluang untuk memahaminya lebih mendalam akan lebih besar jika dilakukan selama beberapa hari dalam kegiatan magang. Pada kegiatan magang pun praktisi dari bank syariah akan memberikan materi secara bergantian ke mahasiswa tidak hanya itu mahasiswa juga akan mendapat contoh langsung dari produk-produk dan sistem yang ada, mereka juga bisa mengembangkan pemahaman mereka dengan tanya jawab baik selepas materi atau diskusi santai saat waktu istirahat. Pada saat akhir kegiatan magang perusahaan dalam hal ini bank memberikan evaluasi kepada mahasiswa agar diketahui keberhasilan dari magang yang dilakukan, Selain itu diharapkan dari program magang yang dilakukan, peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut diberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus agar mahasiswa juga dapat menggunakannya pada saat melamar pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa perbankan syariah sebagian besar telah mengetahui prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Namun pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional bank syariah masih harus ditingkatkan dilihat dari kemampuan dalam hal menerjemahkan, menafsirkan dan kemudian mengekstrapolasi yang masih sangat kurang. diantara mahasiswa cenderung hanya mampu memahami dengan menerjemahkan kembali dengan redaksi yang beragam tanpa merubah substansinya, sangat sedikit yang kemudian kemampuan menafsirkan yang kemudian tidak ada satupun setengah persen dari jumlah mahasiswa yang dapat memberi tafsiran yang benar hanya pada angka 3-42 persen dan mengekstrapolasi lebih miris lagi karena hanya sampai pada angka 1-3 persen. Mahasiswa pun belum memahami semua akad yang ada pada setiap prinsip yang dijadikan bank syariah sebagai dasar operasionalnya. Dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan defenisinya lebih banyak pada akad wadi'ah dan kurang dari setengah jumlah sampel yang kemudian juga mampu memberi pemaknaan pada akad lainnya terlebih pada akad *wakalah*.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang baiknya pemahaman mahasiswa yaitu kurangnya motivasi belajar dan perhatian mahasiswa pada saat dan setelah proses perkuliahan, sedikitnya mata kuliah yang membahas tentang

operasional bank syariah, metode pengajaran yang harus lebih aktif dan efektif, observasi yang tidak merata ke semua kelas. Sehingga dari faktor-faktor tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah mengembangkan pola pembelajaran, melakukan observasi ke bank secara berkelanjutan, mengembangkan konsep kegiatan magang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan agar mampu pro aktif atas setiap hal atau kegiatan yang dapat mendalami dan meng-*upgrade* pengetahuan mereka terhadap jurusan yang mereka pilih dalam hal ini perbankan syariah baik di dalam maupun di luar kelas dengan membuat kelompok belajar, membaca buku dan jurnal, atau pun melakukan diskusi untuk mengembangkan materi yang telah didapatkan di kelas dengan teman.
2. Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat terus berinovasi dalam menyajikan kurikulum yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa dengan bahan ajar yang membuat mahasiswa lebih aktif dalam kelas dan memberi tugas yang membuat mereka untuk lebih aktif berdiskusi tentang materi perkuliahan yang telah dipelajari sebelumnya. Banyak mahasiswa yang menjadi paham ketika mereka terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, diharapkan agar terus mengembangkan kegiatan observasi atau kegiatan magang ke bank dengan memaksimalkan pemberian materi kepada mahasiswa yang diberikan langsung dari praktisi.

3. Setiap pihak diharapkan untuk saling mendukung agar tercipta pembelajaran yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syarofi, Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Al-Zuhaylî, Wahbah al-Fikih al-Islâm wa Adillatuh, (Damaskus: Dâr al-Fikr)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet.7*; Jakarta: Alfabet.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: PT Bina Aksara, 2010.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Firdaus, N.H, Muhammad, dkk. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan 2005.
- Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian
- Hafizah, Noor. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah, 2016.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Kartika, Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016
- Kusnawa, Wowo Sunaryo, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Edisi.2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siregar, Syofian *Statistik Parametrik Untuk Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), Cet.XI Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suparman, Atwi, *Desain Instruksional Modern*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sutupo, Aries Hadi dan Ardanius Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cet. 1, 2015
- Syaikh Mahmud Syalthut, Al-Islam, 'Aqidah wal Syariah, Cet 1, 1959

- Silversius, Suke, *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*, Jakarta: Grasindo, 1991.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rusdy, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutqasid*, Imam Gazali Said (pent.), Jakarta: Pustaka 1991.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Usman, M. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 1990.
- Winkel, W. S, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Jurnal

- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015
- A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Anggraini Retno Palupi
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE/article/download/50/47>.
- Albadri, Abdul Aziz Munawar, Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions. MPRA Paper, No. 88036
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 32015.
- Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, No. 12014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah* , Vol.III; Beirut, Cetakan ke-8: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.

Sumber Lain

- Amalia Siti. “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”.
<https://www.scribd.com/doc/224351244/Prinsip-Dasar-Operasional-Perbankan-Syariah> (diakses 15 Mei 2014).
- Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, Jakarta 2008
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996)
- Karim, Adiwaman A. Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing, dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* Surabaya. Halim, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Booklet Perbankan 2018*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*. Juni 2018
- Polancik, Gregor. *Empirical Research Method Poster*. Jakarta: 2009
- Wikipedia. *Taksonomi Bloom*,
(https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

\EDOMAN WAWANCARA

Tingkatan Pemahaman	Soal Pertanyaan	
Pengetahuan	1.	Apakah anda mengetahui tentang prinsip dasar operasional bank syariah?
	2.	Apa yang anda ketahui tentang prinsip dasar operasional bank syariah?
	3.	Sebutkan masing-masing akad pada tiap prinsip- prinsip dasar operasional bank syariah?
Kemampuan Menerjemah	4.	Apa yang anda ketahui tentang akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	5.	Apa yang anda ketahui tentang akad murabahah dalam prinsip jual beli bank syariah?
	6.	Apa yang anda ketahui tentang akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
	7.	Apa yang anda ketahui tentang akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
	8.	Apa yang anda ketahui tentang akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
Kemampuan Menafsirkan	9.	Bagaimana aplikasi akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	10.	Bagaimana aplikasi akad murabahah dalam prinsip jual beli bank syariah?
	11.	Bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
	12.	Bagaimana aplikasi akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
	13.	Bagaimana aplikasi akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
	14.	Bagaimana menurut anda mengenai penerapan akad-akad tersebut pada bank syariah saat ini?
Kemampuan Mengekstrapolasi	15.	Bagaimana skema akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	16.	Bagaimana skema akad murabahah dalam prinsip jual beli bank

	syariah?
17.	Bagaimana skema akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
18.	Bagaimana skema akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
19.	Bagaimana skema akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
20.	Dalam praktiknya apakah anda mengetahui bahwa skema tersebut diterapkan dengan benar oleh bank syariah?

DATA RESPONDEN

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	NO.	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Muhammad Maruf M.	16 0402 0208	37	Verawati Permata Sari	16 0402 0122
2	Rama Pratama	16 0402 0160	38	Wilda Majid	16 0402 0213
3	Andi Abdul Gaffar	16 0402 0073	39	Suci Ramadani	16 0402 0057
4	Sulpiani	16 0402 0208	40	Wildayanti	16 0402 0066
5	Andi Sitti Nurbaya	16 0402 0013	41	Sulpiani Sultan	16 0402 0173
6	Afriyanti M.	16 0402 0177	42	Wahyuni	16 0402 0064
7	Helmatiana	16 0402 0120	43	Sri Handayani	16 0402 0054
8	Puri Pratiwi	16 0402 0005	44	Diah Islamiati	16 0402 0190
9	Syamsinar	16 0402 0215	45	Fatmawati	16 0402 0112
10	Muhammad Ilham Na'fian	16 0402 0101	46	Apriati Wahyu Ningsih	16 0402 0077
11	Rina	16 0402 0105	47	Armila	16 0402 0080
12	Ria Masita T.	16 0402 0163	48	Aisyah A. Haeruddin	16 0402 0010
13	Herawati	16 0402 0197	49	Yogi Yadi Putra	16 0402 0068
14	Dito Prayoga	16 0402 0111	50	Nurrahmi	16 0402 0149
15	Armita	16 0402 0187	51	Nurul Pratiwi	16 0402 0001
16	Asriani	16 0402 0188	52	Santri	16 0402 0033
17	Asriani	16 0402 0093	53	Salma Aulia	16 0402 0217
18	Hasvita Ananda F.	16 0402 0117	54	Yuli Citra	16 0402 0037
19	Nur Aulia Jasman	16 0402 0158	55	Susanti	16 0402 0221
20	Nurbaiti	16 0402 0102	56	Hesty Utari	16 0402 0199
21	Niken Ayu	16 0402 0218	57	Ruru	16 0402 0038
22	Hamkah	16 0402 0115	58	Riskawati	16 0402 0026
23	Andi Tenri A. Zulkarnain	16 0402 0015	59	Risnawati	16 0402 0106
24	aprellia	16 0402 0018	60	Sapira	16 0402 0041
25	Aksal	16 0402 0072	61	Vhiky Ariani	16 0402 0035
26	Anzal	16 0402 0043	62	Tenri Ewang Masdar	16 0402 0034
27	Nurhapsah	16 0402 0150	63	Shafira Saleh	16 0402 0048
28	Tenri Ajeng	16 0402 0063	64	Hesti	16 0402 0208
29	Sri Risnayanti	16 0402 0055	65	Basruddin	16 0402 0094
30	Maya	16 0402 0140	66	Maudy Muslian	16 0402 0139
31	Jumaria Yulma	16 0402 0204	67	Fajar Dwi Kurniawan	16 0402 0194
32	Jusaminawati	16 0402 0205	68	Asriani Jamaluddin	16 0402 0188
33	Karmila Karia	16 0402 0137	69	Isvayalni Masud	16 0402 0101
34	Karmila	16 0402 0216	70	Ririn	16 0402
35	Irwana	16 0402 0131	71	Safira	16 0402
36	Rahmat	16 0402 0021			

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vhiky Ariani
NIM : 16 0402 0035
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Semester : VI (ENAM)
Alamat : RSS Balandai

Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **"PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Mei 2019


(Vhiky Ariani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Abdul Gaffar
NIM : 16 0402 0073
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Semester : VI (Enam)
Alamat : Jl. Laksmi Raja


Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)”**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 /Mei/2019


(A. Abd. Gaffar...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAUDY MUSLIAMI
NIM : 16-0902-0139
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Semester : VI
Alamat : JLN. MANGGA LENG. H. AMIN


Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **"PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17/Mai/2019


(.....MAUDY MUSLIAMI.....)



1 2 0 1 9 1 9 0 0 9 0 6 4 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 642/IP/DPMPTSPN/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : WELLASARI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Andi Machulau No. 18 A Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 15 0402 0194

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)

Lokasi Penelitian : KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 Lamanya Penelitian : 15 Mei 2019 s.d. 15 Juli 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 15 Mei 2019
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

FARID KASIM JS, SH, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19830309 200312 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Proy. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Sabtu, Tanggal 17 Bulan November tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad-Akad Pada Produk Bank Syariah.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal ditolak dan Seminar Ulang
- Proposal diterima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

17 November 2018

Dosen Pembimbing I

Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II

Ilham, S.Ag., MA.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.





KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Kamis Tanggal, Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Wellasari

NIM : 15 0402 0194

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah tentang Prinsip-Prinsip dasar Operasional Bank Syariah.

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M

Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA.

Penguji I : Zainuddin S, SE., M. Ak.

Penguji II : Dr. Adzan Noor Bakri, SE, Sy., MA. Ek

Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M. Si., Ak., Ca.

Pembimbing II : Ilham, S. Ag., MA.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

08 Agustus 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL
Hari/ Tanggal: Kamis, 08 Agustus 2019

NAMA : Wellasari
NIM : 15 0402 0194

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	15 0402 0189	Nurul Ulyah	
2.	16 0402 0122	Verawati Permatasari	
3.	16 0402 0215	Syamsinar	
4.	16 0402 0058	Suhaini daru m	
5.	15 0402 0065	Ardi Wicakana Bachrum	
6.	15 0402 0209	MURSIDIN	
7.	15 0402 045	Nurul Abida M. Amin	
8.	15 0402 0479	Nur Zikra Aini	
9.	15.0402.0061	Hastuti	
10.	15.0402.0008	SARNITA.B	
11.	15.0402.0188	ULKIANTI	
12.	15 0402 0020	EMMI ROSMIATI	
13.	15 0402 0012	SYAHIRAINI	
14.	16.0401.0209	Hauptiana	
15.	15.0402.0191	Rafikayatri	
16.	15.0402.0060	APRILIA AMRIYANTI	
17.	15.0402.0058	ANWALINA HULUL F.	
18.	15.0401.01.38	PUPUT KUSMAWATI	
19.	15.0401.00.92	Rahna Riska	
20.	15.0402.0227	Ines M. Nur	
21.	15.0401.0093	Meliana	
22.	16.0402.0133	Isvayalni Mas'ud	
23.	16.0402.0256	Satriani	

Palopo, 08 Agustus 2019

Kasubag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari, Jumat Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Ujian Munaqasyah Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi ditambah tanpa Ujian Munaqasyah Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA.
Penguji I : Zainuddin S, SE., M.Ak.
Penguji II : Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek.
Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.,CA.
Pembimbing II : Ilham, S.Ag., M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

05 September 2019
a.n Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi

(.....)

RIWAYAT HIDUP



Wellasari lahir di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Desember 1996. Penulis merupakan anak dari pasangan Thalib Hans dan Nurhaeda, anak kedua dari empat bersaudara yaitu Rio Tengri Gangka, Suci Indah Sari dan Nadia Permata Sari.

Pada tahun 2004 penulis masuk sekolah dasar di SDN 80 Lalebata Kota Palopo kemudian tahun 2010 melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Model Palopo dan tahun 2012 masuk sekolah menengah kejuruan SMKN Negeri 1 Palopo fokus mengambil jurusan Akuntansi setelah tamat 2015 penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mengambil konsentrasi pada program studi Perbankan Syariah dan pada bulan September 2018 melakukan program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kamiri, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selama 50 hari.

Pada tanggal 6 September 2019 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) setelah menyelesaikan skripsi dan mempertanggung jawabkannya pada ujian munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan dalam meneliti.

No	Tahun	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	2017	Dewi Kartika Judul; Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016.	Dari hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam poin pertama memiliki pengaruh positif dan signifikan pada variabel pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta atas bagi hasil terhadap minat menjadi nasabah bank syariah. Adapun poin kedua yaitu variabel pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Surakarta atas bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menjadi	Persamaan antara penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti pemahaman mahasiswa mengenai perbankan syariah	Peneliti sebelumnya meneliti tentang pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang bunga dan bagi hasil terhadap minatnya menjadi nasabah sedangkan dalam penelitian ini hanya meneliti bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip

			nasabah bank syariah. ¹		dasar operasional bank syariah.
2.	2016	Noor Hafizah Judul; “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah Iain Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah”	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah IAIN Antasari terhadap ilmu akuntansi syariah ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah terhadap ilmu akuntansi syariah yaitu cukup paham terhadap penjurjanaan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ada pada akuntansi syariah. Namun, dari hasil tes keseluruhan diketahui bahwa mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah masih lemah pemahamannya terhadap teori akuntansi syariah. ²	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti sampai dimana tingkat pemahaman mahasiswa mengenai hal dasar yang berkaitan dengan jurusan perbankan syariah.	letak perbedaanya terdapat pada obyek dan lokasi penelitian peneliti sebelumnya meneliti mengenai pemahaman akan ilmu akuntansi syariah pada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Antasari sedang dalam penelitian ini meneliti bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah.
3.	2015	Syarofi Abdillah	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman	Penelitian yang dilakukan	Perbedaanya pada objek penelitian,

¹ Dewi Kartika, *Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016*, 2017, td.

² Noor Hafizah, *Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah*, 2016, td.

		<p>Judul; “Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta”</p>	<p>Mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 tentang sistem perbankan syariah yang telah dilakukan penelitian dan pengukuran dalam teknis analisis data menghasilkan kategori sangat tinggi kelas interval dengan lebih dari 13,999 dan dengan frekuensi terbanyak 12 atau 40 persen memahami sistem bank syariah dan sekaligus membuktikan bahwa frekuensi tertinggi memperoleh jumlah terbanyak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012 paham tentang sistem perbank syariah.³</p>	<p>yaitu sama-sama meneliti pemahaman mahasiswa pada hal yang berkaitan dengan perbankan syariah</p>	<p>penelitian yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dasar operasional perbankan syariah dan bukan mengenai sistem bagi hasilnya.</p>
--	--	--	--	--	--

³ Syarofi Abdillah, “Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta”, 2015, td.

B. Kajian Pustaka

1. Pemahaman

Beberapa defenisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Atwi Suparman, pemahaman merupakan perilaku yang menunjukkan kemampuan dari peserta didik dalam menangkap pengertian atau maksud suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan, atau mengekstrapolasi (memperhitungkan) konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.⁴

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil dari pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik dengan membaca, menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan dalam hal ini guru sehingga mampu menjelaskan dengan benar menggunakan susunan kalimatnya sendiri atau bahkan mampu memberikan dengan contoh kasus yang berbeda.⁵

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah *capability* seseorang dalam menangkap poin utama dan makna serta arti dari apa yang di pelajari, kemudian mampu menyatakan dan menguraikan isi pokok dan mampu menyajikan data yang diperoleh kedalam bentuk yang lain.⁶ Sementara Benjamin S. Bloom berpendapat mengenai pemahaman (*Comprehension*) merupakan kemampuan seseorang setelah mengetahui dan menghafal sesuatu untuk kemudian mampu mengerti dan memahami. Maksud dari memahami disini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti suatu hal dan mampu melihatnya dari

⁴ Atwi Suparman, *Desain Instruksional Modern*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 135

⁵ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24

⁶ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.

berbagai segi Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami arti, makna dan konsep suatu hal yang didapatkan dari proses belajar kemudian mampu menerangkan, menjelaskan dan menyimpulkannya.⁷

Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah keadaan dimana seseorang pandai membedakan, menduga (*estimates*), mempertahankan memperluas, menerangkan, menggenarilisasikan, memperkirakan dan pandai menyimpulkan, memberikan contoh, bahkan menuliskannya kembali.⁸ Beberapa pendapat mengenai defenisi dari pemahaman telah dikemukakan oleh para ahli dan dari beberapa pendapat tersebut maka pendapat dari Atwi Suparman dan Benyamin S. Bloom adalah pendapat yang sejalan dengan maksud peneliti.

2. Bentuk-bentuk Pemahaman

Taksonomi Bloom yang disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956, adalah taksonomi yang terkenal dalam dunia pendidikan. Namun begitu, sebenarnya apa yang dikenal sebagai taksonomi Bloom ini adalah merupakan hasil kelompok penilai di Universitas yang terdiri dari Benjamin S. Bloom, M.D. Engelhart, E. Furst, W.H. Hill, dan D.R. Krathwohl, yang kemudian didukung pula oleh Ralph W. Tyler. Mereka mengembangkan klasifikasi tingkatan perilaku intelektual (*intellectual behavior*) yang selanjutnya dikenal dengan sebutan taksonomi (*taxonomy/classification*) meliputi tiga ranah (*domain*), yaitu kognitif (*cognitive*), psikomotor (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Ranah kognitif

⁷ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 50

⁸ Arikunto Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), (Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 118

memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).⁹ Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama berupa Pengetahuan (kategori pengetahuan) dan bagian kedua berupa Kemampuan dan Keterampilan Intelektual (kategori pemahaman-evaluasi).¹⁰

Adapun dalam tingkatan pemahaman dibagi kembali menjadi tiga kategori yang berurutan secara hirarki yaitu menerjemahkan, menginterpretasi dan mengekstrapolasi, berikut ini penjelasan mengenai ketiga kategori tersebut:

Tabel 2.2
Tingkatan Pemahaman dalam Ranah Kognitif

Kategori Pemahaman	Defenisi
Penerjemahan (Translasi)	Kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain dari pada pernyataan asli yang dikenal sebelumnya
Penafsiran (Interpretasi)	Penjelasan atau rangkuman atas suatu komunikasi, misalnya menafsirkan berbagai data sosial yang direkam, diubah, atau disusun dalam bentuk lain seperti grafik, tabel, diagram
Ekstrapolasi	Meluaskan kecenderungan melampaui datanya untuk mengetahui implikasi, konsekuensi, akibat, pengaruh sesuai dengan kondisi suatu fenomena pada awalnya, misalnya membuat pernyataan-pernyataan yang eksplisit untuk menyikapi kesimpulan-kesimpulan dalam suatu karya sastra.

Sumber: Diolah dari buku *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Angraini Retno Palupi

⁹ W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 149

¹⁰ Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

Memahami adalah kemampuan akal dalam menangkap makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari sebelumnya.¹¹ W.S Winkel mengambil dari taksonmi Bloom yaitu suatu taksonomi yang dikembangkan untuk mengklasifikasikan tujuan instruksional. Bloom dalam hal ini membaginya ke dalam tiga kategori, salah satu dari bagian tersebut adalah bagian dari aspek kognitif. Hal ini disebabkan karena dalam ranah kognitif tersebut mencakup aspek yang komplit yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Semua aspek tersebut merupakan tingkatan hirarki kesukaran dari tingkatan berpikir yang paling rendah yaitu pemahaman hingga sampai kepada tingkatan paling tinggi yaitu evaluasi.¹²

Kemampuan memahami dari hasil belajar merupakan tingkatan tipe belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar mengetahui dari pembelajaran. Nana Sudjana menyatakan bahwa terdapat tiga kategori pada pemahaman yaitu;¹³

- a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari hanya sekedar menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan dan menerapkan prinsip-prinsip
- b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, tingkatan ini lebih baik dari sebelumnya yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang apa diketahui setelahnya atau menghubungkan beberapa bagian grafik (data) dengan kejadian, dan juga membedakan yang inti dengan yang bukan inti..

¹¹ W.S. Winkel, *Psikologi Pengajaran* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 245.

¹² Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, *Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian*

¹³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 24.

- c. Tingkat ketiga merupakan tingkat pemaknaan ekstrapolasi. Tingkatan ini memiliki pemahaman tingkat ekstrapolasi berarti seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat estimasi, prediksi berdasarkan pada pengertian dan kondisi yang diterangkan dalam ide-ide atau simbol, serta kemampuan dalam membuat kesimpulan yang dihubungkan dengan implikasi dan konsekuensinya

Wayan Sunaryo Kusnawa menyatakan bahwa ada yang dapat memahami materi secara keseluruhan, ada yang sama sekali tidak dapat memahami materi yang sedang di pelajarinya dan ada pula yang hanya sebatas mengetahui materi tersebut tapi tidak dapat memahaminya. Untuk itu terdapat tiga tingkatan pemahaman yang mencakup:¹⁴

- a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan dapat diartikan sebagai mengalikan arti dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain atau mengartikan ssuatu yang abstrak menjadi suatu yang simbolik atau kongkrit. Misalnya menerjemahkan tuna rungu menjadi tidak dapat mendengar atau tuli.

- b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, menafsirkan adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan namun juga diikuti dengan kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.

¹⁴ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

c. Mengekstrapolasi (*ekstrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan yang lebih tinggi, karena seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu di balik yang tertulis. Pada kemampuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan materi yang telah dipelajarinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor mempengaruhi pemahan atau keberhasilan belajar seorang pelajar menurut Slameto yaitu sebagai berikut:¹⁵

a. Faktor Internal yaitu

1) Faktor Jasmani

Termasuk dalam faktor jasmani yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.

2) Faktor Psikologis

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong dan faktor dalam psikologi yang mempengaruhi belajar, yaitu: intelegensi, perhatian, minat, bakat, kematangan dan kesiapan.

3) Faktor Kelelahan

Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: kelelahan jasmani apabila seseorang terlihat lemas lunglai tubuhnya, sedangkan

¹⁵ Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 54 .

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Keluarga

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

2) Faktor Sekolah atau Kampus

Faktor sekolah atau kampus yang mempengaruhi belajar yaitu mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan tugas rumah.

3) Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaannya siswa dalam masyarakat. Faktor ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kedua faktor diatas baik faktor internal dan faktor eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses dan hasil belajar dari siswa. Jika faktor-faktor tersebut baik maka siswa akan mengalami proses belajar yang baik yang dapat mendukung keberhasilan belajar.

4. Solusi dalam meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman sebagai salah satu kemampuan manusia yang bersifat fleksibel. Sehingga pasti ada cara untuk meningkatkannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa yaitu:¹⁶

a. Mengikuti Proses Belajar

Langkah ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan proses pemahaman siswa dalam belajar. Proses pengajaran tersebut meliputi: Memperbaiki tujuan pembelajaran, bahan (materi) pembelajaran, strategi, metode dan media yang tepat serta pengadaan evaluasi belajar. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Tes ini bisa berupa tes formatif, tes subsumatif dan sumatif.

b. Adanya Kegiatan Belajar Bimbingan

Kegiatan bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan kepada individu tertentu agar mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan secara optimal.

c. Pengadaan Umpan Balik (*Feedback*) dalam Belajar

¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 106.

Umpan balik merupakan respon terhadap akibat perbuatan dari tindakan kita dalam belajar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa guru harus sering mengadakan umpan balik sebagai pemantapan belajar. Hal ini dapat memberikan kepastian kepada siswa terhadap hal-hal yang masih dibingungkan terkait materi yang dibahas dalam pembelajaran, juga dapat dijadikan tolak ukur guru atas kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi. Paling penting adalah dengan adanya umpan balik, jika terjadi kesalahan pemahaman pada siswa, siswa akan segera memperbaiki kesalahannya.¹⁷

d. Motivasi Belajar

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara psikologi, motivasi berarti usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Sedangkan pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.

e. Pengajaran Perbaikan (*Remidial Teaching*)

Remidial Teaching adalah upaya perbaikan terhadap pembelajaran yang tujuannya belum tercapai secara maksimal. Pembelajaran kembali ini dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam rangka mengulang kembali

¹⁷ Mustaqim dan Abdul Wahid, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 117.

materi pelajaran yang mendapatkan nilai kurang memuaskan, sehingga setelah dilakukan pengulangan tersebut siswa dapat meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik.

Pengajaran perbaikan biasanya mengandung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengulang pokok bahasan seluruhnya
- 2) Mengulang bagian dari pokok bahasan yang hendak dikuasai
- 3) Memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soal bersama-sama
- 4) Memberikan tugas khusus

f. Keterampilan mengadakan Variasi

Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam proses interaksi belajar mengajar yang menyenangkan. Ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa pada strategi pembelajaran yang monoton. Sehingga dalam situasi belajar mengajar siswa senantiasa aktif dan berfokus pada materi pelajaran yang disampaikan. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini meliputi:¹⁹

- 1) Variasi dalam cara mengajar
- 2) Variasi dalam penggunaan strategi
- 3) Variasi pola interaksi

Selain itu terdapat beberapa upaya solusi yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran sehingga dapat

¹⁸ Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 108.

¹⁹ M.Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), h. 84.

diperoleh hasil yang lebih baik, Menurut E. Mulyasa antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:²⁰

a. Menciptakan Iklim Belajar yang Kondusif

Menciptakan iklim belajar yang kondusif dapat dilakukan oleh seorang guru dengan kegiatan, diantaranya yaitu:

- 1) Melibatkan peserta didik dalam mengorganisasikan dan merencanakan pembelajaran.
- 2) Menunjukkan empati dan penghargaan kepada peserta didik.
- 3) Mendengarkan dan menghargai hak peserta didik untuk berbicara.

b. Mengembangkan Strategi dan Manajemen Pembelajaran

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan kemampuan menghadapi dan menangani peserta didik yang bermasalah, kemampuan memberikan transisi substansial bahan ajar dalam pembelajaran.

c. Memberikan Umpan Balik dan Penguatan

Dapat dilakukan dengan cara memberikan respon yang bersifat membantu siswa yang lamban dalam belajar, memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang memuaskan.

d. Kemampuan untuk Meningkatkan Diri

Dapat dilakukan dengan cara menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif, memperluas dan menambah pengetahuan.

5. Pengertian Perbankan Syariah

²⁰ E. Mulyasa. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 21.

Perbankan syariah berasal dari dua kata yaitu perbankan dan syariah. Kata bank berasal dalam bahasa Perancis dari kata *banque* dan dari dalam bahasa Italia kata *banco* yang memiliki arti peti, lemari, atau bangku. Kata peti atau lemari memiliki arti fungsi sabagi tempat penyimpanan benda berharga seperti emas, perak, berlian, dan lain-lain.²¹ Pada umumnya bank mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan atau deposito kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada mereka yang butuh dana atau modal baik untuk usaha maupun kegiatan konsumtif, serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah Islam dan memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran.²² Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan non ribawi yaitu yang meniadakan sistem bunga karena merupakan praktik ribawi karena berasal dari transaksi pinjam meminjam sehingga termasuk dalam riba yang diharamkan dalam Islam. Sedangkan sistem perbankan syariah tidak hanya harus benar dan sah secara *fiqh* muamalah, tapi benar-benar bebas riba baik tersurat maupun tersirat.²³ Dari pengertian diatas diketahui bahwa perbankan syariah adalah termasuk di dalamnya bank umum yang menjelankan kegiatan

²¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, (Cet.VII; Jakarta: 2010), h. 2.

²² C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 311-313.

²³ Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, (Edisi.2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016), h. 335.

operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan alquran dan hadis yang tertuang dalam salah satu dari tiga aspek utama agama Islam yaitu aspek syariah.

Syariah dari kata dalam Bahasa Arab yang bermakna jalan yang ditempuh, juga memiliki makna garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, defenisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin untuk menaatinya, agar syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia Sehingga syariah dapat disimpulkan bahwa jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim yang didalamnya terdapat rambu-rambu mengenai hal yang harus ditaati dan di jauhi yang akan menjaga hubungannya kepada Allah dan juga kepada sesamanya manusia.

Dalam syariah terdapat didalamnya mengenai yang benar dan salah, aturan dan larangan, bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjalani hidupnya. Oleh karena itu, syariah menjadi acuan seorang muslim dalam menjalani dan menjaga hubungannya kepada Allah dan kepada sesamanya manusia.²⁴ Umumnya masyarakat mengenal bank syariah sebagai bank bagi hasil yaitu bank yang dalam sistemnya tidak menerapkan sistem bunga dan menjadikan bagi hasil sebagai salah satu prinsip dalam sistemnya. Menjadikan syariah sebagai konsep dalam pelaksanaan operasionalnya.

6. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

²⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 809.

Dewasa ini bank syariah bukan menjadi hal yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan Indonesia hasilnya dapat dilihat secara realita.²⁵ Bank syariah mulai dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi Bank Umum Syariah yang pertama di Indonesia dan menjadi lebih dikenal pada saat krisis moneter tahun 1998 di akhir era rezim orde baru.²⁶ Usia yang masih seumur jagung bank Muamalat telah mendapat ujian yang begitu berat ketika terpaan badai krisis melanda dimana banyak bank-bank konvensional yang mulai berguguran bank muamalat tetap menunjukkan ke-eksistensian-nya yang tetap kokoh ditengah badai krisis.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi juga ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan dalam bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan-arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²⁷ Peluang ini disambut dengan baik oleh praktisi perbankan seperti memberikan pelatihan kepada para pegawai atau staf di bank konvensional dan membuka cabang atau Unit Usaha Syariah.

²⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 76

²⁶ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015, h. 82.

²⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 26.

7. Prinsip-prinsip Operasional Perbankan Syariah

Pada dasarnya ada berbagai akad yang berprinsip pada berbagai macam model transaksi dalam fikih muamalah, yang dapat digunakan perbankan syariah dalam operasionalnya yakni:²⁸

- a. Prinsip jual beli (*tijarah*), yang diaplikasikan dengan menggunakan akad sebagai berikut:

- 1) Murabahah

Murabahah yaitu usaha yang dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli dengan memperoleh margin keuntungan (*mark-up*).²⁹ Pada akad murabahah dimana satu pihak akan membeli barang yang diinginkan kemudian menjualnya kembali kepada pihak yang kedua. Namun, harga jualnya merupakan harga perolehan ditambah dengan keuntungan (*mark-up*) apabila kedua belah pihak bersedia maka akad tersebut dijalankan dengan memenuhi rukun-rukun lainnya.³⁰

Akad murabahah adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin

²⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494-500.

²⁹ Ibn Rusdy, *Bidâyah al-Mujtahid*, jilid II, Imam Gazali Said (pent.), (Jakarta: Pustaka Amini, 1991), h.161.

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 494

yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.³¹

Landasan dibolehkannya akad murabahah atau akad jual beli diterangkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧٥

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Murabahah pada aplikasi perbankan syariah mengisyaratkan beberapa hal kepada nasabah dan juga bank, beberapa aturan dan syarat dibawah yang berlaku.³³

- a) Penjual (Bank) memberi tahu biaya modal kepada nasabah dengan transparan tanpa ada yang ditutupi.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba, *gharar* dan *maysir*.
- d) Penjual (Bank) harus menjelaskan kepada pembeli jika terdapat cacat pada barang sesudah pembelian.
- e) Penjual (Bank) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, hal ini dikhususkan apabila transaksi dilakukan secara tidak tunai.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

³² Kementerian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya. Halim, 2014), h. 47

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102

Secara prinsip jika syarat pada poin (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual
- c) Membatalkan kontrak.

Syarat diatas berlaku apabila dalam masa negosiasi si penjual dalam hal ini Bank telah memiliki hak sepenuhnya atas barang yang diperjualkan. Apabila produk yang dijual belum menjadi milik penjual maka sistem yang digunakan adalah *Murabahah kepada pemesanan pembelian (Murabahah KPP)*. Hal ini karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk kebutuhan si pembeli yang memesan.³⁴

Aplikasi murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit (L/C)*. Skema paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah terbiasa bertansaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Kalang perbankan syariah di Indonesia banyak digunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). Murabahah tidak dapat digunakan untuk

³⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 103

skema modal kerja. Akad *mudharabah* lebih tepat digunakan untuk skema tersebut. Hal ini mengintia skema *mudharabah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.³⁵

2) Jual Beli *Salam/Bai' Salam*

Salam secara etimologis berarti “menyegerakan atau mendahulukan”. Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.³⁶ Ulama mazhab mendefenisikan bahwa salam secara terminologis dengan nuansa yang berbeda walaupun esensinya sama yakni jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya (namun belum diserahkan) dengan harga kontan.

Akad jual beli salam berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 dan hadis Rasulullah tentang ketentuan akad salam, serta ijma ulama tentang dibolehkannya akad salam. Salam yaitu akad yang juga termasuk bagian dari jual beli. Oleh karena itu, semua rukun dan syarat jual beli juga menjadi rukun dan syarat salam. Namun demikian, ada beberapa syarat tambahan pada jual beli salam yakni harus dipenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.³⁷

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 106

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

³⁷ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-'Arabi, t.t.), h. 155 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 500

Akad jual beli *salam* memiliki landasan dalam Alquran pada Q.S. Al-Baqarah/2:282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya³⁸

Pelaksanaan akad jual beli *salam* memiliki beberapa rukun berikut ini:

- a) *Muslim* atau pembeli
- b) *Muslim ilaih* atau penjual
- c) Modal atau uang
- d) *Muslim fiihi* atau barang
- e) Sighat atau ucapan

Kelima poin diatas merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh setiap penjual dan pembeli.³⁹

Disamping segenap rukun yang harus dipenuhi, jual beli *salam* juga mensyaratkan beberapa hal berikut yang harus dipenuhi masing-masing rukun⁴⁰

- a) Modal Transaksi Jual Beli

³⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya. Halim, 2014), h 48

³⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 109

⁴⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 110

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli adalah sebagai berikut:

(1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

(2) Penerimaan Pembayaran *Salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan utang penjual. Lebih khusus, bahwasanya pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* atau penjual. Hal tersebut mencegah praktik riba dengan menggunakan mekanisme *salam*

b) *Al-Muslim Fiihi* (Barang)

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi *al-muslim fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam jual beli salam adalah sebagai berikut:

(1) Harus spesifik dan dapat diakui utang.

(2) Harus mampu diidentifikasi dengan jelas agar mengurangi kesalahan karena kurangnya pengetahuan mengenai macam

barang tersebut misalnya beras atau kain, tentang macam klasifikasi kualitas misalnya kualitas utama, kelas dua atau ekspor, serta mengenai jumlahnya. Penyerahan barang dilakukan kemudian hari.

(3) Penggantian *Muslim fiihi* menggunakan barang lain.

Para ulama melarang penggantian muslim fiihi dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang as-salam ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan, barang tersebut tidak lagi milik muslim alaih, tetapi sudah menjadi milik muslim (*fodz-dzimah*). Bila barang tersebut diganti menggunakan barang yang terspesifikasi dan kualitas yang sama, meskipun sumbernya berbeda, para ulama membolehkannya. Hal ini dianggap merupakan jual beli, melainkan juga penyerahan unit yang lain dengan barang yang sama.

Jual beli *salam* yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan oleh Petani dengan jangka waktu yang relatif lebih pendek, yaitu bisa 2 sampai 6 bulan. Sebab bank membeli barang-barang seperti jagung, cabang dan padi dan bank tidak menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan atau *inventory*, dilakukan *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, contohnya kepada para pedagang pasar induk, Bulog atau grosir inilah yang dikenal pada perbankan Islam sebagai salam paralel. Salam paralel merupakan pelaksanaan

dua jual beli salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga secara simultan. Jual beli salam juga dapat dipraktikkan melalui pembiayaan industri, misalnya produk garmen atau pakaian jadi yang ukuran barang telah sudah dikenal umum. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank mereferensikan penggunaan produk tersebut. Rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengasur maupun tunai. Manfaat dari jual beli salam adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.⁴¹

3) Jual beli *Istisna*

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha memalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisna* merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan *istisna* mengikuti ketentuan salam meskipun sebagian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian *fuqahâ* kontemporer berpendapat bahwa *istisna* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴²

⁴¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 111

⁴² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.⁴³

Istisna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi seperti yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut jumhur ulama, jual beli *istisnâ* merupakan jenis khusus dari jual beli salam sehingga ketentuan *istisnâ* mengikuti ketentuan salam meskipun sebagaian ulama mazhab melarang jual beli ini. Namun sebagian fuqahâ kontemporer berpendapat bahwa *istisnâ* adalah sah atas dasar *qiyâs* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.⁴⁴

Menurut Mazhab Hanafi, jual beli *istisna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara *qiyas*. Mereka melandaskan dengan argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istisna*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istisna* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan ini berikut ini.⁴⁵

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. VI

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 113

⁴⁵ Untuk perbandingan mazhab asy-Syafi'i Hanbali, dan Maliki, rujuk Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Darul-Qalam), vol II, hlm. 202 dan sesudahnya

- (1) Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istisna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi jual beli sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum.
- (2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma* ulama.
- (3) Keberadaan jual beli *istisna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar hingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- (4) Jual beli *istisna* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.

b. Prinsip Bagi Hasil

1) *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan suatu akad yang diambil dari dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam suatu usaha. Dimana satu diantara mereka berperan sebagai pemodal yang menyiapkan dana untuk dikelola dan pihak yang satu sebagai pihak yang mengelola dana dalam bentuk usaha. Prinsip akad *Mudharabah* dilandaskan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*), sehingga jika dalam usaha yang disepakati tersebut nantinya mengalami keuntungan maka dibagi sesuai besaran *margin* yang telah

disepakati kedua belah pihak.⁴⁶ Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan pengusaha, menanggung kerugian tersebut dengan usaha yang telah dilakukan.⁴⁷ Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁸

Landasan atau dalil dibolehkannya *mudharabah*, Allah terangkan dalam Q.S. Al-Muzammil/73:20 sebagai berikut:

وَأٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأٰخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٢٠

Terjemahnya:

Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁴⁹

Syafii Antonio menjelaskan bahwa yang menjadi *wajhud-dialah* atau argumen dari surah al-Muzammil/73:20 adalah kata *yadhribum* yang memiliki akar kata yang sama dengan kata *mudharabah* yaitu

⁴⁶ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 327 dalam Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

⁴⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 495

⁴⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah April 2019*, h. V

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 575

melakukan perjalanan usaha. Pada ayat diatas kita didorong untuk melakukan usaha dalam ikhtiar mencari rezeki dan karunia Allah.⁵⁰

Pada bank syariah akad mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pada penghimpunan dana. Adapun aplikasi akad mudharabah pada produk bank syariah sebagai berikut:⁵¹

a) Akad *mudharabah* dalam produk pendanaan terbagi menjadi dua.

Pertama pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang untuk tujuan khusus, yaitu seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa, dan sebagainya. Kedua deposito spesial (*special investmen*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

b) Akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk pembiayaan juga terbagi menjadi dua. Pertama pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Kedua yaitu investasi khusus atau disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan khusus oleh *shahibul maal*.

2) *Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dengan modal dengan kesepakatan bahwa untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 95-96

⁵¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 97

diawal.⁵² Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.⁵³

Tujuan atau manfaat pembiayaan *musyarakah* bagi bank dapat berupa:⁵⁴

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana;
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usahayang dikelola;
- c) Akad musyarakah digunakan oleh Bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang ber-sangkutan.

Musyarakah ada dua jenis yaitu *Musyarakah* kepemilikan dan *Musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *Musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang diahasilkan oleh aset tersebut. Sedangkan *Musyarakah* akad tercipta dengan cara kesepakatan

⁵² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 90

⁵³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

⁵⁴ Abdul Aziz Munawar Albadri, “*Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions*”, MPRA Paper No. 88036 (Cirebon Juli 2018), h. 9.

dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *Musyarakah*. Mereka pun sepakat membagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.⁵⁵

Secara umum akad *musyarakah* berlandaskan pada Q.S. Shaad/38:24 yang menjelaskan bahwa Allah memperkenankan akad adanya perserikatan dalam kepemilikan harta sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ ٢٤

Terjemahnya:

Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuar zalim kepada sebgian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.⁵⁶

Prinsip bagi hasil dengan akad *musyarakah* dalam aplikasi perbankan syariah biasanya digunakan pada dua hal berikut:⁵⁷

a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya digunakan dalam aplikasi pembiayaang untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah

⁵⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 91-92.

⁵⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* (Surabaya. Halim, 2014), h 454.

⁵⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 93-94.

proyek tersebut *finish* maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan bagi hasil yang telah disepakati.

b) pModal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura.

3) *Muzara'ah* dan *Musaqah*

Muzara'ah adalah kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap ialah bagian tertentu dari hasil panen.⁵⁸

Muzara'ah oleh beberapa bank syariah dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian⁵⁹

Musaqah ialah suatu akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu.

Akad *Muzara'ah* dan *Musaqah* sebagai suatu bentuk persarikatan di bidang pertanian memiliki prospek yang cukup baik, karena akad ini lebih sesuai dengan kondisi Indonesia yang agraris dan sebagian besar penduduknya berusaha di bidang pertanian. Meskipun sampai saat ini,

⁵⁸ Sayyid Sâbiq, *Fikih Sunnah*, (Bayrût: Dâr al-Kitâb al- 'Arabi, t.t.), h. 332 Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 99

⁵⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

investasi pada bidang pertanian dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi namun keuntungannya kecil.⁶⁰

c. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

1) *Ijarah*

Akad *ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶¹

Model transaksi *ijarah* dan pembiayaan *ijarah* di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi *leasing*.⁶² Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.⁶³

Salah satu dari prinsip bank syariah yaitu prinsip Sewa yang menggunakan akad *ijarah* hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

۲۳۳

⁶⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 497.

⁶¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 09/DSNMUI/IV/2000.

⁶² Adiwaman A. Karim, “Samakah Pembiayaan *Ijarah* Dengan *Leasing*”, dalam *Majalah Modal* No.22/II Agustus 2004.

⁶³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶⁴

Model transaksi ijârah dan pembiayaan ijârah di kalangan dunia usaha sering dianggap sama dan serupa dengan leasing sehingga sering menimbulkan kerancuan bahwa bank syariah menggunakan transaksi leasing. Agar tidak timbul kerancuan tersebut, sebagian pakar berpendapat bahwa perbedaan antara pembiayaan ijârah dan leasing terletak pada tujuannya. Jika pembiayaan ijârah bertujuan untuk menyediakan dana, sedangkan leasing bertujuan menyediakan barang modal. Tetapi hal ini masih dapat diperdebatkan lebih lanjut.⁶⁵

2) Akad muamalah yang berprinsip pada penyediaan jasa ('*ujr*)

Fungsi bank syariah sebagai pemberi jasa pada lalu lintas pemabayaran, menggunakan beberapa akad muamalah lainnya untuk dijadikan sebagai prinsip dasar operasional bank syariah yang dalam prinsip penyediaan jasa (*ujr*) yaitu *Wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *sharf* dan *rahn*.

Adapun penjelasan dari akad tersebut:

- a) *Wakalah* atau Wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dipahami dalam bahasa arab sebagai At-tafwidh atau diartika dalam istilah yaitu "aku serahkan urusanku kepada

⁶⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia-*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya. Halim, 2014), h 37

⁶⁵ Adiwaman A. Karim, "Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing", dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.

Allah". Adapun *wakalah* diartikan sebagai pemberian perwakilan oleh satu pihak kepada pihak yang lain kepada hal-hal yang diwakilkan⁶⁶

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai rukun wakâlah. Pendapat yang umum yakni pendapat sebagian besar ulama bahwa rukun *wakalah* ada empat yakni *muawakkil, wâkil, muwakkal fih, shigah ijâb qabûl*. *Wakalah* adalah akad yang mampu dilakukan secara langsung tanpa dikaitkan dengan keadaan tertentu dan juga dengan suatu keadaan atau masa yang akan datang. *Wakalah* adalah secara langsung disebut *wakalah tanjiz*, sedangkan yang dikaitkan dengan keadaan tertentu disebut *wakalah ta'li*.⁶⁷

- b. *Kafalah* merupakan akad yang berhubungan dengan penjamin dan jaminan. Secara jelas akad kafalah yaitu merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga agar dapat memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfûl'anhu*). al-kafalah juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari pihak yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab pihak lain sebagai penjamin.⁶⁸
- c. *Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ulama mengistilahkan hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang

⁶⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

⁶⁷ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, 2015, h. 497.

⁶⁸ Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, nomor 1, 2014, h. 64.

berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁶⁹

d. *Ar-Rahn* secara bahasa yaitu *al-tsubût wa al-dawâm* (tetap dan kekal). Sebagian *ulamâ luhgât* memberi arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan menurut istilah *ar-rah*n didefenisikan ialah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan untuk dapat mengambil seluruh utang atau sebagian dari benda tersebut. Istilah *rah*n menurut Imam Ibn Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkannya.⁷⁰

e. *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang suatu waktu dapat ditagih tanpa mengisyaratkan tambahan pada saat pengembalian sebagai imbalan dalam bentuk apapun. Dijalankan atas asas prinsip *ta'awun* (tolong menolong) atau biasa disebut dalam istilah fikih *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).⁷¹

Pada lembaga keuangan syariah, terkhusus perbankan, *qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek, membantu usaha kecil dan keperluan sosial.

Sumber dana *qardh* yang dialokasikan bersumber dari sedekah, infak,

⁶⁹ As-Sarbini Khatib, Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, h. 193; Muhammad Rawas Qal'aji, Muj'am Lughat al-Fuqaha, (Beirut: Darun-Nafs 1985); dalam Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 126.

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 187. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 128

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Cet.VIII; Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), h. 163. Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, h. 131

zakat dan serta sumber-sumber pendapatan yang diragukan kehalalannya.⁷²

f. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya⁷³ Menurut peraturan BI tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, yang dimaksud *Sharf* adalah transaksi pertukaran uang berlainan jenis. Penukaran mata uang yang berlainan jenis mata uang atau yang lazim disebut dengan valuta asing dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

d. Prinsip titipan (*wadiah*)

Wadiah adalah titipan murni satu pihak kepada pihak yang diberikan kepercayaan baik individu maupun lembaga untuk menjaga apa yang diamanahkan dan dapat diambil sewaktu-waktu oleh penitipnya.⁷⁵ Simpanan *yad al-amânah* pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada setiap aset titipan selama bukan akibat dari kelalaian pemelihara barang titipan. Namun, pada aktifitas ekonomi modern saat ini titipan digunakan untuk aktifitas ekonomi tertentu.⁷⁶ Perjanjian penitipan dana atau barang dari pemilik kepada

⁷² Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah. vol. XII, nomor. 3, 2015, h. 499

⁷³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Garfindo 2011) h. 259 dalam Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64

⁷⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 64-65


⁷⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 126.

⁷⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 3, (Bogor Juni 2015), h. 500

penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.⁷⁷


8. *Kerangka Pikir*

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁷⁸ Skema kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019, h. V

⁷⁸ Gregor Polancik. *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta:2009)



Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa perbankan syariah dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Metode yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami maka peneliti merujuk pada taksonomi Bloom. Pada ranah kognitif dalam taksonomi Bloom membagi tingkat pemahaman menjadi tiga karakteristik yang tersusun secara hirarki yaitu kemampuan menerjemah, kemampuan menafsirkan dan kemampuan mengekstrapolasi.

Setelah mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, selanjutnya dilakukan analisis dari wawancara dan informasi lainnya berupa materi perkuliahan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa dan solusi ilmiah yang dapat diambil agar dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.¹ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa ada manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.² Bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, melukiskan, dan mengungkapkan, sebuah ide, pemikiran secara apa adanya.³ Senada dengan pendapat tersebut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sekaligus menggambarkan mengenai pemahaman mahasiswa perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah seobjektif dan senatural mungkin.

¹ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*.(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 56.

² Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Cet. 1, h. 140.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2007), Cet. 12, hl 63.

⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012) cet 11.hlm. 186.

B. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Beralamat di jalan Agatis, kelurahan Balandai, kota Palopo. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019 sampai 10 Juni 2019

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Jumlah populasi dalam penelitian adalah sebanyak 244 mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Adapun data lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah tentang Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Angkatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
2016	47	177	224

Sumber: Data diolah *FEBI IAIN Palopo, tahun 2019*

2. Sampel

Sampel yang mewakili jumlah populasi dari mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 pemahaman mahasiswa perbankan syariah tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, dalam

menarik sampel menggunakan *prability sampling* dengan tehnik penarikan sampel *simple random sampling* yang artinya pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.⁵

Sampel digunakan dengan metode Slovin, yaitu

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = *error margin* yaitu besar sampel minimal berdasarkan tingkat kesalahan atau *margin of error* juga diartikan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel

$$\begin{aligned} n &= N / (1 + (N \times e^2)) \\ &= 244 / (1 + (244 \times 10\%^2)) \\ &= 244 / (3.44) \\ &= 70.9302326 \\ &= 71 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah sampel yang akan diteliti sebanyak 71 orang dalam hal ini mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016

Tabel 3.2
Jumlah Populasi dan Sampel Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Prodi Perbankan Syariah angkatan 2016

Angkatan	Populasi	Sampel
2016	244	71

Sumber: Data sekunder diolah, tahun 2019

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 82

C. Sumber Data

Sumber data utama untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh yaitu menggunakan data primer. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh dengan pengamatan dan dicatat untuk pertama kalinya. Perolehan data secara langsung ini dapat melalui teknik wawancara. Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang peneliti dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data primer sumbernya langsung dan yang menjadi sumber data pertama berupa informasi mengenai database mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 dalam hal ini meliputi: Nama, NIM, Prodi, Semester dan Alamat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada mahasiswa perbankan syariah mengenai prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya serta menyiapkan jawabannya untuk memudahkan dalam menganalisa kondisi obyek yang diteliti.

E. Pengelolaan Data

Pengolaan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

- a. *Editing* data yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data jumlah mahasiswa perbankan syariah pada angkatan 2016 kemudian dari data jumlah mahasiswa tersebut ditentukan berapa jumlah mahasiswa yang akan diwawancarai pada setiap kelas.
- b. *Organizing* yaitu setelah mengetahui jumlah mahasiswa selanjutnya mengelompokkan jumlah masing-masing mahasiswa yang akan diwawancarai setiap kelasnya. Pada pembagiannya peneliti meminta kepada setiap wakil kelas agar meminta mahasiswa yang mendapatkan peringkat tiga besar agar bersedia diwawancarai dan selebihnya maka peneliti mewawancarai secara random mahasiswa yang kebetulan berada di kelas. Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari pengertian hingga pada skema pengeplikasian yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman Taksonomi Bloom
- c. Interpretasi data yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang telah tersajikan, mencatat, memberikan skor dan menafsirkan serta menghubungkan data yang diperoleh dengan teori maupun fenomena lain, sehingga memudahkan untuk dipahami. Setelah melakukan wawancara kepada sejumlah mahasiswa. Maka selanjutnya peneliti mengolah data dari

wawancara yang telah direkam dengan mencatat nama setiap responden dan memberi skor pada jawaban yang diberikan.

- d. *Analyzing* yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada taksonomi Bloom untuk dapat menarik sebuah kesimpulan.
- e. Penarikan kesimpulan yaitu setelah proses panjang kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

F. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu dari instrumen penelitian akan diperoleh rangkaian jawaban responden yang akan diubah menjadi data untuk diolah, ditabulasi, dianalisis, diinterpretasi dan akhirnya diperoleh kesimpulan penelitian. Proses dalam melakukan penelitian yaitu:

- a. Reduksi data yaitu informasi yang diperoleh kemudian diambil data-data yang dapat mendukung penelitian seperti data mahasiswa dan distribusi mata kuliah. Setelah itu dilakukan wawancara dengan menggunakan jenis pedoman wawancara terstruktur dengan membuat beberapa butir pertanyaan yang disusun dengan rinci sehingga nantinya dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami baik dengan menerjemah,

menafsirkan maupun mengekstrapolasi. Pedoman wawancara menyerupai *check-list* sehingga hanya tinggal memberi centang pada jawaban benar, wawancara dilakukan secara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun. Wawancara pada setiap kelas dengan sebelumnya memberikan batasan jumlah mahasiswa yang akan diwawancarai pada tiap kelas dan kepada setiap wakil kelas meminta temannya yang mendapat peringkat tiga besar agar bersedia untuk diwawancarai kemudian selebihnya dilakukan wawancara pada mahasiswa yang pada saat itu berada dilokasi agar mendapatkan hasil data yang obyektif dan seimbang.

- b. Penyajian data yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan maka dibuat tabel penilaian dari hasil jawaban wawancara yang terbagi menjadi tiga kategori. Selanjutnya dari data tersebut dianalisis dengan merujuk pada kategori pemahaman yang dijelaskan pada taksonomi Bloom. Setelah itu disajikan dalam bentuk teks naratif dan dilengkapi dengan grafik agar lebih mudah untuk dipahami
- c. Penarikan kesimpulan yaitu dari hasil analisis yang dilakukan dan dari pembahasan dalam bentuk teks naratif dan grafik maka kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat IAIN Palopo

Fakultas Ushuluddin IAIN Palopo didirikan pada tanggal 27 Maret 1968 dengan berstatus Filial yang merupakan cabang dari IAIN Alauddin di Ujung Pandang atau kini dikenal UIN Alauddin Makassar. Pada proses perkembangannya pada tahun 1982 statusnya ditingkatkan menjadi setingkat Fakultas Madya dengan keluarnya SK Menteri Agama No. 168 tahun 1968.

Kemudian berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 1982, status Fakultas Cabang tersebut ditingkatkan lagi menjadi Fakultas Madya atau disebut Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin di Palopo. Selanjutnya setelah beralih status menjadi STAIN dan kemudian setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi tingkatannya menjadi IAIN lembaga ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dari segi kualitas dan kuantitas sumber daya serta infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada sistem tata kelola administrasi, keuangan dan kebijakan, sumber daya manusia semuanya mengalami kemajuan baik. tidak cukup sampai disitu, kini jumlah prodi pada STAIN Palopo semakin bertambah sebatas cakupan kewenangan bidang keilmuan yang memungkinkan dikelola STAIN itu sendiri. Sejak pembentukannya sebagai fakultas cabang dari IAIN Alauddin hingga menjadi perguruan tinggi yang berdiri sendiri.

Sejak tahun 1968 sampai pada tahun 1997, IAIN Palopo masih berada dibawah lingkup IAIN Alauddin Makassar dengan status fakultas dan dipimpin oleh seorang Dekan. setelah ditingkatkan statusnya menjadi STAIN Palopo, mulai tahun 1997 hingga tahun 2014 dipimpin oleh seorang Ketua. Setelah menjadi IAIN Palopo, pada tahun 2014 hingga sekarang dipimpin oleh seorang Rektor. Tokoh-tokoh yang telah memimpin IAIN Palopo sebagai berikut:

1. K. H. Muhammad Rasyad (1968-1974)
 2. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1974-1982)
 3. Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng (1982-1988)
 4. Prof. Dr. H. M. Iskandar (1988-1997)
 5. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1997-2006)
 6. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc, MA (2006-2010)
 7. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum (2010-2014)
 8. Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-Sekarang)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Palopo saat ini telah memiliki 4 fakultas yaitu Fakultas Ushuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam awalnya merupakan salah satu dari prodi pada Fakultas Syariah yaitu Prodi Ekonomi Syariah namun pada tanggal 23 Maret 2014 memisahkan diri dan membentuk satu fakultas baru dengan dua program studi yaitu prodi ekonomi dan satu prodi baru yaitu Perbankan Syariah.

Pada masa awal pendirian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah mendapatkan beberapa prestasi dengan dibuktikan dengan akreditasi A yang

didapatkan oleh Prodi Ekonomi Syariah dan akreditasi C yang didapatkan Perbankan Syariah. Hal tersebut menyebabkan banyak dari calon mahasiswa baru menjadi kedua prodi ini sebagai pilihan mereka sampai saat ini. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam kemudian menambah pilihan program studi dengan mendirikan Program Studi Manajemen Bisnis Islam sama halnya dengan kedua program studi sebelumnya Manajemen Bisnis Islam juga memiliki banyak peminat.

b. Visi

Unggul, dinamis dan kompetitif dalam pelaksanaan transformasi intelektual keilmuan ekonomi dan bisnis Islam serta kemandirian di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2025

c. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang beorientasi bidang Ekonomi Syariah baik secara teoritis dan praktis yang dapat menghasilkan serjana yang profesional dengan ciri khas penguasaan ilmu ekonomi dan entrepreneurship dengan ilmu keislaman.
- 2) Menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan Program Studi yang berkualitas, transparansi, akuntabilitas dan profesioanal.
- 3) Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian ilmiah yang berorientasi Ekonomi Syariah serta mengembangkan dan menerapkan hasil kajian dalam pengembangan sistem ekonomi di Indonesia.

- 4) Meningkatkan kualitas akademik yang berorientasi melahirkan serjana Ekonomi Syariah mandiri, unggul, profesional serta memiliki etika dan moral.
- 5) Melakukan pembinaan, pengabdian dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dengan tetap kritis terhadap perkembangan, perubahan sosial ekonomi baik dalam skala nasional maupun global.
- 6) Menjalani kerjasama yang harmonis saling menguntungkan dengan lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah yang berorientasi pada penguatan program studi Ekonomi Syariah.

3. Tujuan

- a) Menghasilkan serjana syariah yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang *integrative-interkonektif*.
- b) Menghasilkan serjana yang beriman dan berahlak mulia, memiliki kecakapan sosial manajerial dan berjiwa kewirausahaan serta tanggung jawab sosial.
- c) Menjadikan jurusan syariah sebagai pusat studi yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian ilmu syariah yang *integrative* dan *interkonektif*.

B. Karakteristik Responden

Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo angkatan 2016 berjumlah 244 orang. Responden Peneliti yang dijadikan sampel dalam penelitian

ini memiliki karakteristik berdasarkan kelas Perbankan Syariah A berjumlah 12 orang, kelas Perbankan Syariah B 11 orang, kelas Perbankan Syariah C 12 orang, kelas Perbankan Syariah D 12 orang, kelas Perbankan Syariah E 12 orang dan kelas Perbankan Syariah F 12 orang. Jadi total keseluruhan sampel yang diteliti adalah adalah sebanyak 71 orang dari total keseluruhan populasi yaitu 244 orang mahasiswa.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Wawancara yang dilakukan sebagai cara atau alat yang digunakan untuk mengetahui kemudian mengukur sejauh mana pemahaman responden dalam hal ini mahasiswa perbankan syariah yang berjumlah 71 orang dalam memahami prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah dengan menyiapkan pertanyaan serta jawaban yang menjadi alat ukur atau acuan dalam mengetahui kemampuan mahasiswa. Melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa 90% dari responden menyatakan bahwa materi tentang prinsip-prinsip dasar operasional telah dipelajari pada semester-semester sebelumnya sehingga materi ini telah terulang beberapa kali dan masuk dalam muatan materi beberapa mata kuliah.

Selanjutnya mengenai pemahaman mahasiswa merujuk pada taksonomi yang pertama kali disusun oleh Benyamin S. Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi tiga domain yaitu ranah Kognitif, ranah Afektif dan ranah Psikomotor.¹ Ranah kognitif memiliki enam tingkatan yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*comprehension*), penerapan (*application*), analisis (*analysis*),

¹ Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).² Keenam tingkatan ini merupakan tingkatan hirarki dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi. Pada taksonomi Bloom tingkatan pemahaman dibagi menjadi tiga kategori yang juga berurutan secara hirarki yaitu kemampuan dalam menerjemahkan, kemampuan dalam menafsirkan dan kemampuan dalam mengekstrapolasi suatu arti, makna atau konsep yang telah dipelajari sebelumnya.³

1. Kemampuan Menerjemahkan

Tingkat yang paling dasar adalah kemampuan translasi atau menerjemahkan. Adapun yang dimaksud menerjemahkan yaitu ketika seseorang telah mampu memahami ide atau gagasan kemudian ia mampu untuk menjelaskannya kembali dengan cara lain dari pernyataan aslinya.⁴ Agar dapat mengetahui kemampuan menerjemahkan mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional maka dibuat beberapa butir soal wawancara mengenai pengertian suatu akad dari prinsip-prinsip tersebut. Sehingga dari jawaban tersebut nantinya dapat diukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan defenisi dari akad tersebut, dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh data sebagai berikut:

² W. S. Winkel, *Psikologi Pengajaran*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 149

³Wikipedia. *Taksonomi Bloom*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

⁴ *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Anggraini Retno Palupi pada lama website <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE/article>

Tabel 4.1
Kemampuan Menerjemahkan Mahasiswa Prodi Perbankan
Syariah angkatan 2016

Prinsip Titipan			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	43	61%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	28	39%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	31	44%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	40	56%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	29	41%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	42	59%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	15	21%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	56	79%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Menerjemahkan	3	4%
2.	Tidak Mampu Menerjemahkan	68	96%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Diketahui dari data pada tabel diatas, 61% responden mampu menerjemahkan akad wadiah pada prinsip titipan dengan baik, 37% akad murabahah, 41% akad musyarakah, 27% akad ijarah dan hanya 4% dari responden yang dapat menerjemahkan akad *wakalah* pada prinsip jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan mahasiswa menerjemahkan prinsip dasar operasional masih perlu dikembangkan lagi walaupun untuk akad wadiah lebih

dari setengah jumlah sampel telah mampu memberikan jawaban dengan benar, namun pada akad lainnya masih banyak yang belum memahami.

Akad wadiah dalam prinsip titipan menjadi akad yang paling mudah disebabkan karena akad wadiah pada prinsip ini paling banyak terulang dalam materi perkuliahan dan digunakan dalam produk tabungan bank syariah yang merupakan produk yang umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat khususnya mahasiswa, paling mudah pengaplikasiannya, serta paling banyak diterangkan pada observasi ke Bank yang dilakukan sebagai salah satu tugas mata kuliah. Adapun akad *wakalah* pada prinsip jasa sangat kurang karena berbanding terbalik dengan akad wadiah, akad ini tidak terlalu familiar karena digunakan pada keadaan tertentu dalam bank syariah. Misalnya di salah satu bank syariah akad ini digunakan dalam perwakilan nasabah saat membeli barang yang diinginkan dan hal ini tidak banyak diketahui kecuali jika mengambil pembiayaan dan hal ini diketahui peneliti dari pemaparan karyawan bank pada saat mengikuti program magang. Adapun responden yang tak mampu menerjemahkan hanya dapat mendefinisikan secara etimologi dan beberapa diantaranya tidak mengetahui sama sekali, dari alasan yang diberikan ketidakmampuan disebabkan karena kurang perhatian saat berada dalam kelas serta pada tugas-tugas yang diberikan.

2. Kemampuan Menginterpretasi (Menafsirkan)

Kategori yang kedua dari pemahaman ini yaitu kemampuan menafsirkan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, menafsirkan adalah suatu kemampuan yang tidak hanya sekedar menerjemahkan namun juga diikuti dengan

kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya.⁵ Dalam hal ini soal yang dibuat berkaitan dengan cara pengaplikasian dari setiap akad di bank syariah, dengan ini mahasiswa diminta untuk dapat menggabungkan teori yang didapatkan di kampus dan implementasi yang sebenarnya di bank syariah yang mereka ketahui baik dari observasi yang mereka lakukan atau dari pengalaman pribadi saat bertransaksi di bank syariah. Dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kemampuan Menafsirkan Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016

⁵ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

Prinsip Titipan			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	30	42%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	41	58%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	17	24%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	54	76%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	20	28%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	51	72%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	6	8%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	65	92%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No	Hasil	Jumlah	Presentase
1	Mampu Menafsirkan	2	3%
2	Tidak Mampu Menafsirkan	69	97%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari jumlah mahasiswa yang mampu menerjemahkan sedikit diantara mereka yang kemudian mampu untuk dapat menafsirkan prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Data yang diperoleh didapatkan bahwa yang mampu menafsirkan tentang prinsip titipan 42%, prinsip jual beli 24%, prinsip bagi hasil 28%, prinsip sewa 8% dan prinsip jasa 3%. Dari kelima prinsip tersebut tidak ada setengah persen dari sampel yang dapat memberikan jawaban yang tepat dalam hal penafsiran.

Responden yang dapat memberikan penafsiran dengan benar diketahui dari tugas mata kuliah yaitu melakukan obeservasi di lapangan sehingga mereka

mampu meramu dengan baik antara materi yang mereka dapatkan di kelas dan studi kepustakaan dengan praktik dan penjelasan langsung dari praktisi perbankan syariah. Sehingga mereka dengan mudah mampu memberikan penafsiran yang benar. Adapun alasan dari responden yang belum mampu menjawab dengan benar karena tidak semua mahasiswa mendapatkan tugas yang sama dan terdapat beberapa kelas yang tidak mendapat tugas observasi sehingga diantara mereka masih banyak yang bingung bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip tersebut di bank syariah.

Sebagaimana sebelumnya akad wadiah pada prinsip titipan lebih tinggi presentasinya selain karena akad ini mudah untuk dipahami juga disebabkan pada saat observasi yang dijelaskan dan dipraktikkan langsung adalah produk tabungan sama halnya dengan akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil sebagian bank menggunakan akad ini pada produk tabungan sehingga mereka mendapatkan penjelasan terperinci seperti bagaimana membuka tabungan, penjelasan akad yang digunakan, persyaratan, nisbah bagi hasil, bahkan alur pembuatan tabungan dari pelayanan *Costumer Service* hingga ke *Back Office* sampai dibukukan dalam buku tabungan. Disebabkan waktu yang terbatas sehingga beberapa prinsip lainnya tidak dapat dijelaskan sebagaimana kedua prinsip diatas.

3. Kemampuan Mengekstrapolasi

Ekstrapolasi menuntut kemampuan yang lebih tinggi karena seseorang dituntut agar dapat melihat sesuatu di balik yang tertulis. Pada kemampuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan materi yang telah

dipelajarinya.⁶ Soal yang dibuat untuk mengetahui kemampuan ekstrapolasi ini yaitu dengan mengajukan pertanyaan bagaimana skema dari akad-akad pada setiap prinsip dasar operasional bank syariah. Sehingga dari jawaban ini nantinya akan diukur kemampuan responden dalam meluaskan kecenderungan dan melihat sesuatu dibalik yang tertulis dan dengan ini responden diminta untuk dapat menjelaskan dan menguraikan kembali prinsip-prinsip tersebut lebih kompleks. Menghubungkan setiap bagian untuk mengetahui hubungan, implikasi, konsekuensi, akibat serta pengaruh sesuai dengan kondisi yang ada dan dari ilmu yang mereka telah dapatkan sebelumnya. Dari pertanyaan yang diajukan maka diperoleh data kemampuan ekstrapolasi mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kemampuan Mengekstrapolasi Mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2016

Prinsip Titipan			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	2	3%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	69	97%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jual Beli			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%


⁶ Wowo Sunaryo Kusnawa. *Taksonomi Kognitif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44.

2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Bagi Hasil			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Sewa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%
Prinsip Jasa			
No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase
1.	Mampu Mengekstrapolasi	1	1%
2.	Tidak Mampu Mengekstrapolasi	70	99%
Jumlah		71	100%

Sumber :Data Primer diolah 2019

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa kemampuan mahasiswa dalam mengekstrapolasi prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah sangat kurang bahkan dari total keseluruhan sampel hanya 1-3% diantara mereka yang mampu untuk memahami dengan tingkat yang paling tinggi yaitu mengekstrapolasi. Hal ini sangat disayangkan karena karena dari total keseluruhan sampel hanya ada satu sampai dua orang yang mampu memberikan jawaban dengan benar. Mahasiswa kewalahan saat diminta untuk memberikan gambaran dalam bentuk skema tentang prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah untuk mengetahui implikasinya, menyebutkan, serta menghubungkan tugas dan tanggung jawab dari setiap subyek, serta bagaimana setiap subyek dalam memainkan peranya, manfaat dan resiko apa yang akan dihadapi dan sebagainya.

Semua data yang diperoleh tentang pemahaman Mahasiswa tentang kelima prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah dengan mengambil setiap akad pada masing-masing prinsip tersebut untuk mewakili semua akad dalam setiap prinsip. Kemudian sebagai upaya memberikan kemudahan untuk mengetahui persentase tingkat pemahaman Mahasiswa Perbankam Syariah FEBI IAIN Palopo disajikan dalam bentuk *chart* dibawah ini:



Melalui grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional bank syariah masih harus ditingkatkan dilihat dari kemampuan dalam hal menerjemahkan, menafsirkan dan kemudian mengekstrapolasi yang masih sangat kurang. Mahasiswa pun belum memahami semua akad yang ada pada setiap prinsip yang dijadikan bank syariah sebagai dasar operasionalnya, dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan defenisinya lebih banyak pada akad *wadi'ah* dan kurang dari setengah jumlah sampel yang kemudian juga mampu memberi pemaknaan pada akad lainnya

terlebih pada akad *wakalah* mereka bahkan masih tidak mengetahui arti dari kata *wakalah* itu sendiri.

Padahal setiap prinsip merupakan hal yang sangat fundamental karena pada semua produk dari bank syariah menggunakan prinsip ini tanpa terkecuali. Menjadi hal yang wajib bagi mahasiswa perbankan syariah untuk memahami, paling tidak mampu mengenali dan memberikan defenisi setiap akad yang ada. Sehingga diharapkan nantinya mahasiswa perbankan syariah mampu menjadi SDM yang kapabel dan memiliki pemahaman yang mendalam untuk kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat atas kebingungan mengenai akad-akad yang ada pada bank syariah, kemudian mampu meluruskan stigma negatif bank syariah dan memberikan kepercayaan untuk bertransaksi di bank syariah serta jika terdapat kekeliruan dalam pengaplikasiaanya dapat memberikan saran untuk perbaikan untuk meningkatkan *market share* bank syariah.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa

- a. Sedikitnya mata kuliah yang membahas tentang operasional bank syariah

Data yang didapatkan dari pihak fakultas berupa distribusi mata kuliah dari semester satu hingga semester enam diketahui bahwa materi tentang prinsip dasar operasional ini atau yang berkaitan tentang akad hanya dibahas dalam mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah pada

semester II kemudian pada semester selanjutnya tidak ada materi lanjutan tentang perbankan syariah dan sekilas dibahas kembali pada mata kuliah Lembaga Keuangan Perbankan Syariah pada materi Perbankan Syariah. Pada dua mata kuliah ini hanya sebagai pengenalan tentang bank syariah tidak ada yang kemudian membahas lebih detail dan secara komprehensif memuat materi perbankan syariah yang didalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dan akad yang diaplikasikan oleh bank syariah, membahas pengertian, rukun, dalil, pengaplikasian pada bank syariah dan skema.

b. Metode pengajaran yang harusnya lebih aktif dan efektif

Menarik dari hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan banyak mahasiswa yang kemudian mengeluhkan metode yang monoton dan dianggap kurang efektif serta kurang mampu meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam kelas. Metode yang dimaksud yaitu penyusunan makalah kemudian presentase dianggap kurang optimal dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa dan kurang mendorong minat mereka untuk aktif dikelas. Alasan yang mendasar karena metode ini mahasiswa yang presentase tidak benar-benar memahami materinya kemudian mempresentasikan dengan baik, banyak yang kemudian hanya membaca secara parsial dan kurang runtut sehingga inti dari materi tidak tersampaikan dengan baik kepada audiens dalam hal ini teman kelas mereka sendiri. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu mahasiswi pada saat wawancara

“Metode makalah dan presentase ini kurang efektif kalau saya karena biasanya teman yang bertugas untuk presentase juga belum paham

materinya, hanya diambil dari artikel terus dibaca ala kadarnya sampai selesai.”⁷

c. Observasi yang tidak merata ke semua kelas

Observasi yang dilakukan mahasiswa menjadi salah satu faktor membuat mereka mudah mengenal dan memahami implementasi setiap prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah, mahasiswa mendapatkan penjelasan dari praktisi bank syariah, sehingga tidak hanya mengetahui secara teoritis tapi juga secara praktik yang ada di lapangan langsung dari praktisi bank syariah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurul Pratiwi “Kalau akad wadi’ah dan mudharabah bisa saya jelaskan pengaplikasiannya, karena kemarin dijelaskan sangat detail oleh *costumer service* bank syariah saat observasi sebagai tugas pembuatan buku rekening di bank syariah”⁸

Namun yang disayangkan bahwa tidak semua kelas berkesempatan melakukan observasi hanya beberapa kelas yang mendapatkan tugas membuka buku rekening sekaligus melakukan observasi dari salah satu dosen.

d. Magang 1 kurang efektif

Diketahui dari wawancara yang dilakukan bahwa mahasiswa telah mengikuti magang pertama yang diadakan pihak fakultas, namun karena konsep magang yang berbeda sebelumnya yaitu dengan mendatangkan praktisi untuk memberikan materi dan sosialisasi terkait perbankan

⁷ Afriyanti M, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal A, *Wawancara*, Palopo, 15 Mei 2019

⁸ Nurul Pratiwi, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal D, *Wawancara*, Palopo, 14 Mei

syariah sehingga mahasiswa hal ini dianggap tidak terlalu efektif. Hal ini dikemukakan oleh Andi Sitti Nurbaya

“Dari Magang 1 kemarin kami tidak terlalu mampu mendalami materi terkait akad dan sistem di bank syariah karena pada magang kemarin lebih fokus memberikan sosialisasi dan praktik tentang pelayanan di bank syariah seperti bagaimana Satpam menyambut nasabah, pelayanan CS dan Teller”⁹

Terkait magang tersebut hal yang sama diutarakan oleh Muhammad Maruf Musrajab bahwa

“Magang yang pertama kurang efektif karena metode yang digunakan seperti dikelas, materinya sedikit dan terbatas karena pemberian materi hanya sehari”¹⁰

Sehingga perlu untuk mengefesienkan konsep dari magang 1 kemudian berlanjut ke magang 2 agar dapat mengembangkan ilmu dan skill yang dimiliki oleh mahasiswa.

5. Solusi Ilmiah Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa

a. Pengembangan kurikulum

Seperti yang diketahui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman mahasiswa adalah karena mata kuliah yang membahas tentang prinsip dasar operasional bank syariah sangat sedikit hanya terdapat pada mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah di

⁹ Andi Sitti Nurbaya Sari, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal A, *Wawancara*, Palopo, 15 Mei 2019

¹⁰ Muhammad Ma'ruf Musrajab, Mahasiswa Perbankan Syariah lokal D, *Wawancara*, Palopo, 17 Agustus 2019

semester III dan kemudian lebih banyak terkait masalah manajemen. Oleh karena itu diharapkan sebaiknya agar terlebih dahulu memperkuat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang dasar operasional bank syariah. Maka disarankan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi Perbankan Syariah agar mengembangkan kurikulum yang dimiliki.

b. Mengembangkan pola pembelajaran

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pola pembelajaran menjadi lebih interaktif. Terkait pola pembelajaran beberapa artikel pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang dipraktikkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Sehingga Direktorat Jendral Pendidikan menerbitkan buku Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang di dalamnya dibahas beberapa pertimbangan sehingga dilakukan pergeseran terhadap paradigma baru dalam memandang pembelajaran.

Jika paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*, sehingga dengan paradigma lama belajar merupakan menerima pengetahuan, pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). Adapun Paradigma baru menjadikan pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentuk dari orang yang belajar. Sehingga belajar

adalah sebuah proses mencari dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning process*) dilakukan.¹¹

Diharapkan dengan dilakukan pergeseran dari paradigma ke paradigma lama maka akan menghasilkan sistem belajar yang lebih efektif, sehingga mampu menghasilkan mahasiswa yang lebih aktif, penuh inisiatif dan kreatif dengan kemampuan memahami yang baik. Hal ini diharapkan agar tercapai tujuan dari pembelajaran.

c. Pelaksanaan observasi yang merata

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa yang mampu memberikan tafsiran yang benar terkait prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah adalah mahasiswa yang mendapatkan tugas untuk membuka rekening ke bank syariah dengan begitu mahasiswa mendapatkan informasi yang sangat detail terkait prinsip-prinsip yang ada di bank syariah. Sehingga mahasiswa mengenal dan memahami juga kemudian mampu menafsirkan dengan meramu teori yang mereka dapatkan tapi juga secara praktik yang ada di bank.

¹¹ Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, Jakarta 2008

d. Mengembangkan konsep kegiatan magang

Jika hanya dengan melakukan observasi sehari terdapat perubahan yang signifikan terhadap mahasiswa maka peluang untuk memahaminya lebih mendalam akan lebih besar jika dilakukan selama beberapa hari dalam kegiatan magang. Pada kegiatan magang pun praktisi dari bank syariah akan memberikan materi secara bergantian ke mahasiswa tidak hanya itu mahasiswa juga akan mendapat contoh langsung dari produk-produk dan sistem yang ada, mereka juga bisa mengembangkan pemahaman mereka dengan tanya jawab baik selepas materi atau diskusi santai saat waktu istirahat. Pada saat akhir kegiatan magang perusahaan dalam hal ini bank memberikan evaluasi kepada mahasiswa agar diketahui keberhasilan dari magang yang dilakukan, Selain itu diharapkan dari program magang yang dilakukan, peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut diberikan sertifikat pemagangan bagi peserta yang dinyatakan lulus agar mahasiswa juga dapat menggunakannya pada saat melamar pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa perbankan syariah sebagian besar telah mengetahui prinsip-prinsip dasar operasional bank syariah. Namun pemahaman mahasiswa mengenai prinsip dasar operasional bank syariah masih harus ditingkatkan dilihat dari kemampuan dalam hal menerjemahkan, menafsirkan dan kemudian mengekstrapolasi yang masih sangat kurang. diantara mahasiswa cenderung hanya mampu memahami dengan menerjemahkan kembali dengan redaksi yang beragam tanpa merubah substansinya, sangat sedikit yang kemudian kemampuan menafsirkan yang kemudian tidak ada satupun setengah persen dari jumlah mahasiswa yang dapat memberi tafsiran yang benar hanya pada angka 3-42 persen dan mengekstrapolasi lebih miris lagi karena hanya sampai pada angka 1-3 persen. Mahasiswa pun belum memahami semua akad yang ada pada setiap prinsip yang dijadikan bank syariah sebagai dasar operasionalnya. Dilihat dari jumlah mahasiswa yang mampu memberikan defenisinya lebih banyak pada akad wadi'ah dan kurang dari setengah jumlah sampel yang kemudian juga mampu memberi pemaknaan pada akad lainnya terlebih pada akad *wakalah*.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kurang baiknya pemahaman mahasiswa yaitu kurangnya motivasi belajar dan perhatian mahasiswa pada saat dan setelah proses perkuliahan, sedikitnya mata kuliah yang membahas tentang

operasional bank syariah, metode pengajaran yang harus lebih aktif dan efektif, observasi yang tidak merata ke semua kelas. Sehingga dari faktor-faktor tersebut solusi yang dapat dilakukan ialah mengembangkan pola pembelajaran, melakukan observasi ke bank secara berkelanjutan, mengembangkan konsep kegiatan magang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka beberapa saran dari peneliti yaitu:

1. Mahasiswa diharapkan agar mampu pro aktif atas setiap hal atau kegiatan yang dapat mendalami dan meng-*upgrade* pengetahuan mereka terhadap jurusan yang mereka pilih dalam hal ini perbankan syariah baik di dalam maupun di luar kelas dengan membuat kelompok belajar, membaca buku dan jurnal, atau pun melakukan diskusi untuk mengembangkan materi yang telah didapatkan di kelas dengan teman.
2. Pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat terus berinovasi dalam menyajikan kurikulum yang lebih efektif dalam upaya meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa dengan bahan ajar yang membuat mahasiswa lebih aktif dalam kelas dan memberi tugas yang membuat mereka untuk lebih aktif berdiskusi tentang materi perkuliahan yang telah dipelajari sebelumnya. Banyak mahasiswa yang menjadi paham ketika mereka terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, diharapkan agar terus mengembangkan kegiatan observasi atau kegiatan magang ke bank dengan memaksimalkan pemberian materi kepada mahasiswa yang diberikan langsung dari praktisi.

3. Setiap pihak diharapkan untuk saling mendukung agar tercipta pembelajaran yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syarofi, Pemahaman Mahasiswa Tentang Sistem Bagi Hasil Bank Syariah Pada Mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015
- Al-Zuhaylî, Wahbah al-Fikih al-Islâm wa Adillatuh, (Damaskus: Dâr al-Fikr)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Cet.7*; Jakarta: Alfabet.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* Jakarta: PT Bina Aksara, 2010.
- Arikunto, Suharsimi *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Firdaus, N.H, Muhammad, dkk. *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan 2005.
- Imam Gunawan, Anggarini Retno Palupi, Taksonomi Bloom – Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian
- Hafizah, Noor. Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Terhadap Ilmu Akuntansi Syariah, 2016.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- Kartika, Dewi. 2017. Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil Dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Surakarta Angkatan 2014-2016
- Kusnawa, Wowo Sunaryo, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Natadipurba, Chandra, *Ekonomi Islam 101*, Edisi.2; Bandung: PT Mobidekta Indonesia, 2016.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siregar, Syofian *Statistik Parametrik Untuk Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014
- Sudjana, Nana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sudjono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi), Cet.XI Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suparman, Atwi, *Desain Instruksional Modern*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Sutupo, Aries Hadi dan Ardanius Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif dengan NVIVO*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cet. 1, 2015
- Syaikh Mahmud Syalthut, Al-Islam, 'Aqidah wal Syariah, Cet 1, 1959

- Silversius, Suke, *Evaluasi Hasil Belajar dan Umpan Balik*, Jakarta: Grasindo, 1991.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rusdy, Ibn, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mutqasid*, Imam Gazali Said (pent.), Jakarta: Pustaka 1991.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017
- Usman, M. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 1990.
- Winkel, W. S, *Psikologi Pengajaran*, Jakarta: Gramedia, 1987.

Jurnal

- Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, STIE-AAS Surakarta. vol 01, nomor 2, 2015
- A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educatioanl Objectives* yang disusun oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl pada tahun 2001 dalam jurnal Imam Gunanwan dan Anggraini Retno Palupi
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE/article/download/50/47>.
- Albadri, Abdul Aziz Munawar, Risk Analysis Of Financing Musyarakah Sharia Financial Institutions. MPRA Paper, No. 88036
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 32015.
- Mugiyati, *Kajian Hukum Islam terhadap Aplikasi Kafalah pada Asuransi Takaful*, Al-Qānūn, Vol. 17, No. 12014.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah* , Vol.III; Beirut, Cetakan ke-8: Darul-Kitab al-Arabi, 1987.

Sumber Lain

- Amalia Siti. “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah”.
<https://www.scribd.com/doc/224351244/Prinsip-Dasar-Operasional-Perbankan-Syariah> (diakses 15 Mei 2014).
- Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan, Tinggi, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi*, Jakarta 2008
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hope, 1996)
- Karim, Adiwaman A. Samakah Pembiayaan Ijârah Dengan Leasing, dalam Majalah Modal No.22/II Agustus 2004.
- Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemehannya* Surabaya. Halim, 2014
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Booklet Perbankan 2018*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah* April 2019
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*. Juni 2018
- Polancik, Gregor. *Empirical Research Method Poster*. Jakarta: 2009
- Wikipedia. *Taksonomi Bloom*,
(https://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom), diakses pada tanggal 10 Desember 2013

\EDOMAN WAWANCARA

Tingkatan Pemahaman	Soal Pertanyaan	
Pengetahuan	1.	Apakah anda mengetahui tentang prinsip dasar operasional bank syariah?
	2.	Apa yang anda ketahui tentang prinsip dasar operasional bank syariah?
	3.	Sebutkan masing-masing akad pada tiap prinsip- prinsip dasar operasional bank syariah?
Kemampuan Menerjemah	4.	Apa yang anda ketahui tentang akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	5.	Apa yang anda ketahui tentang akad murabahah dalam prinsip jual beli bank syariah?
	6.	Apa yang anda ketahui tentang akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
	7.	Apa yang anda ketahui tentang akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
	8.	Apa yang anda ketahui tentang akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
Kemampuan Menafsirkan	9.	Bagaimana aplikasi akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	10.	Bagaimana aplikasi akad murabahah dalam prinsip jual beli bank syariah?
	11.	Bagaimana aplikasi akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
	12.	Bagaimana aplikasi akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
	13.	Bagaimana aplikasi akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
	14.	Bagaimana menurut anda mengenai penerapan akad-akad tersebut pada bank syariah saat ini?
Kemampuan Mengekstrapolasi	15.	Bagaimana skema akad wadiah dalam prinsip titipan bank syariah?
	16.	Bagaimana skema akad murabahah dalam prinsip jual beli bank

	syariah?
17.	Bagaimana skema akad mudharabah dalam prinsip bagi hasil bank syariah?
18.	Bagaimana skema akad ijarah dalam prinsip sewa bank syariah?
19.	Bagaimana skema akad wakalah dalam prinsip jasa bank syariah?
20.	Dalam praktiknya apakah anda mengetahui bahwa skema tersebut diterapkan dengan benar oleh bank syariah?

DATA RESPONDEN

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	NO.	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Muhammad Maruf M.	16 0402 0208	37	Verawati Permata Sari	16 0402 0122
2	Rama Pratama	16 0402 0160	38	Wilda Majid	16 0402 0213
3	Andi Abdul Gaffar	16 0402 0073	39	Suci Ramadani	16 0402 0057
4	Sulpiani	16 0402 0208	40	Wildayanti	16 0402 0066
5	Andi Sitti Nurbaya	16 0402 0013	41	Sulpiani Sultan	16 0402 0173
6	Afriyanti M.	16 0402 0177	42	Wahyuni	16 0402 0064
7	Helmatiana	16 0402 0120	43	Sri Handayani	16 0402 0054
8	Puri Pratiwi	16 0402 0005	44	Diah Islamiati	16 0402 0190
9	Syamsinar	16 0402 0215	45	Fatmawati	16 0402 0112
10	Muhammad Ilham Na'fian	16 0402 0101	46	Apriati Wahyu Ningsih	16 0402 0077
11	Rina	16 0402 0105	47	Armila	16 0402 0080
12	Ria Masita T.	16 0402 0163	48	Aisyah A. Haeruddin	16 0402 0010
13	Herawati	16 0402 0197	49	Yogi Yadi Putra	16 0402 0068
14	Dito Prayoga	16 0402 0111	50	Nurrahmi	16 0402 0149
15	Armita	16 0402 0187	51	Nurul Pratiwi	16 0402 0001
16	Asriani	16 0402 0188	52	Santri	16 0402 0033
17	Asriani	16 0402 0093	53	Salma Aulia	16 0402 0217
18	Hasvita Ananda F.	16 0402 0117	54	Yuli Citra	16 0402 0037
19	Nur Aulia Jasman	16 0402 0158	55	Susanti	16 0402 0221
20	Nurbaiti	16 0402 0102	56	Hesty Utari	16 0402 0199
21	Niken Ayu	16 0402 0218	57	Ruru	16 0402 0038
22	Hamkah	16 0402 0115	58	Riskawati	16 0402 0026
23	Andi Tenri A. Zulkarnain	16 0402 0015	59	Risnawati	16 0402 0106
24	aprellia	16 0402 0018	60	Sapira	16 0402 0041
25	Aksal	16 0402 0072	61	Vhiky Ariani	16 0402 0035
26	Anzal	16 0402 0043	62	Tenri Ewang Masdar	16 0402 0034
27	Nurhapsah	16 0402 0150	63	Shafira Saleh	16 0402 0048
28	Tenri Ajeng	16 0402 0063	64	Hesti	16 0402 0208
29	Sri Risnayanti	16 0402 0055	65	Basruddin	16 0402 0094
30	Maya	16 0402 0140	66	Maudy Muslian	16 0402 0139
31	Jumaria Yulma	16 0402 0204	67	Fajar Dwi Kurniawan	16 0402 0194
32	Jusaminawati	16 0402 0205	68	Asriani Jamaluddin	16 0402 0188
33	Karmila Karia	16 0402 0137	69	Isvayalni Masud	16 0402 0101
34	Karmila	16 0402 0216	70	Ririn	16 0402
35	Irwana	16 0402 0131	71	Safira	16 0402
36	Rahmat	16 0402 0021			

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vhiky Ariani
NIM : 16 0402 0035
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Semester : VI (ENAM)
Alamat : RSS Balandai

Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **"PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Mei 2019


(Vhiky Ariani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Abdul Gaffar
NIM : 16 0402 0073
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Semester : VI (Enam)
Alamat : Jl. Laksmi Raja


Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **“PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)”**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 /Mei/2019


(...A. Abd. Gaffar...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAUDY MUSLIAMI
NIM : 16-0902-0139
Prodi : PERBANKAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Semester : VI
Alamat : JLN. MANGGA LENG. H. AMIN


Menerangkan:

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Pekerjaan : Mahasiswi
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan penilaian yang berjudul **"PEMAHAMAN MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)"**

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17/Mai/ 2019


(.....MAUDY MUSLIAMI.....)



1 2 0 1 9 1 9 0 0 9 0 6 4 2

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 642/IP/DPMPSTSPN/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : WELLASARI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Andi Machulau No. 18 A Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 15 0402 0194

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PEMAHAMAN MAHASISWA TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH (STUDI PADA MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH FEBI IAIN PALOPO ANGKATAN 2016)

Lokasi Penelitian : KAMPUS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 Lamanya Penelitian : 15 Mei 2019 s.d. 15 Juli 2019

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 15 Mei 2019
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

FARID KASIM JS, SH, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP : 19830309 200312 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Proy. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari Sabtu, Tanggal 17 Bulan November tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal atas Proposal Mahasiswa :

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Tingkat Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Akad-Akad Pada Produk Bank Syariah.

Dengan hasil Proposal:

- Proposal ditolak dan Seminar Ulang
- Proposal diterima tanpa Perbaikan
- Proposal diterima dengan Perbaikan
- Proposal tambahan tanpa Seminar Ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

17 November 2018

Dosen Pembimbing I

Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Pembimbing II

Ilham, S.Ag., MA.

Mengetahui
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Zainuddin S., SE., M.Ak.





KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari Kamis Tanggal, Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Wellasari

NIM : 15 0402 0194

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah tentang Prinsip-Prinsip dasar Operasional Bank Syariah.

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Seminar Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi tambahan tanpa Seminar Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M

Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA.

Penguji I : Zainuddin S, SE., M. Ak.

Penguji II : Dr. Adzan Noor Bakri, SE, Sy., MA. Ek

Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M. Si., Ak., Ca.

Pembimbing II : Ilham, S. Ag., MA.

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

08 Agustus 2019
a.n.Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo

DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL
Hari/ Tanggal: Kamis, 08 Agustus 2019

NAMA : Wellasari
NIM : 15 0402 0194

NOMOR		NAMA	TANDA TANGAN
URT.	NIM		
1.	15 0402 0189	Nurul Ulyah	
2.	16 0402 0122	Verawati Permatasari	
3.	16 0402 0215	Syamsinar	
4.	16 0402 0058	Suhaini daru m	
5.	15 0402 0065	Ardi Wozanata Bachrum	
6.	15 0402 0209	MURSIDIN	
7.	15 0402 045	Nurul Abida M. Amin	
8.	15 0402 0479	Nur Zikra Aini	
9.	15.0402.0061	Hastuti	
10.	15.0402.0008	SARNITA.B	
11.	15.0402.0188	ULKIANTI	
12.	15 0402 0020	EMMI ROSMIATI	
13.	15 0402 0012	SYAHRINI	
14.	16.0401.0209	Hauptiana	
15.	15.0402.0191	Rafikayatri	
16.	15.0402.0060	APRILIA AMRIYANTI	
17.	15.0402.0058	ANWALINA HULUL F.	
18.	15.0401.01.38	PUPUT KUSMAWATI	
19.	15.0401.00.92	Rahna Riska	
20.	15.0402.0227	Ines M. Nur	
21.	15.0401.0093	Meliana	
22.	16.0402.0133	Isvayalni Mas'ud	
23.	16.0402.0256	Satriani	

Palopo, 08 Agustus 2019

Kasubag Akademik, Kemahasiswaan & Alumni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Telp. 0471-22076 Fax. 0471- 325195 Kota Palopo
E-mail : iainpalopo.febi@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari, Jumat Tanggal Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas skripsi Mahasiswa :

Nama : Wellasari
NIM : 15 0402 0194
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa tentang Prinsip-Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Palopo Angkatan 2016)

Dengan hasil Skripsi:

- Skripsi di tolak dan Ujian Munaqasyah Ulang
- Skripsi di terima tanpa Perbaikan
- Skripsi diterima dengan Perbaikan
- Skripsi ditambah tanpa Ujian Munaqasyah Ulang

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Ketua Sidang : Dr. Hj. Ramlah M, M.M
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA.
Penguji I : Zainuddin S, SE., M.Ak.
Penguji II : Dr. Adzan Noor Bakri, SE.Sy., MA.Ek.
Pembimbing I : Tadjuddin, SE., M.Si., Ak.,CA.
Pembimbing II : Ilham, S.Ag., M.A.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian Berita Acara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

05 September 2019
a.n Ketua Prodi,
Sekretaris Prodi

(.....)

RIWAYAT HIDUP



Wellasari lahir di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Desember 1996. Penulis merupakan anak dari pasangan Thalib Hans dan Nurhaeda, anak kedua dari empat bersaudara yaitu Rio Tengri Gangka, Suci Indah Sari dan Nadia Permata Sari.

Pada tahun 2004 penulis masuk sekolah dasar di SDN 80 Lalebata Kota Palopo kemudian tahun 2010 melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN Model Palopo dan tahun 2012 masuk sekolah menengah kejuruan SMKN Negeri 1 Palopo fokus mengambil jurusan Akuntansi setelah tamat 2015 penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo mengambil konsentrasi pada program studi Perbankan Syariah dan pada bulan September 2018 melakukan program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kamiri, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selama 50 hari.

Pada tanggal 6 September 2019 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) setelah menyelesaikan skripsi dan mempertanggung jawabkannya pada ujian munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.